

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN MUSLIM TERHADAP
PRODUK MAKANAN CEPAT SAJI YANG TIDAK
BERSERTIFIKASI HALAL DI RESTORAN SUSHI GO!
YOGYAKARTA**

SKRIPSI



Oleh:

LALUNA NURALIKA

No. Mahasiswa: 20410214

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2024

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN MUSLIM TERHADAP
PRODUK MAKANAN CEPAT SAJI YANG TIDAK
BERSERTIFIKASI HALAL DI RESTORAN SUSHI GO!
YOGYAKARTA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta**

Oleh:

LALUNA NURALIKA

No. Mahasiswa: 20410214

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2024



**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN MUSLIM TERHADAP
PRODUK MAKANAN CEPAT SAJI YANG TIDAK
BERSERTIFIKASI HALAL DI RESTORAN SUSHI GO!
YOGYAKARTA**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaratan
pada tanggal 13 Juni 2024



Yogyakarta, 1 April 2024
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D.



**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN MUSLIM TERHADAP
PRODUK MAKANAN CEPAT SAJI YANG TIDAK
BERSERTIFIKASI HALAL DI RESTORAN SUSHI GO!
YOGYAKARTA**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 13 Juni 2024

Tim Penguji

1. Ketua : Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D.
2. Anggota : Budi Agus Riswandi, Prof., Dr., S.H., M.Hum.
3. Anggota : M. Syamsudin, Prof., Dr., S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.
NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Laluna Nuralika

No. Mahasiswa : 20410214

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menempuh Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN MUSLIM TERHADAP PRODUK MAKANAN CEPAT SAJI YANG TIDAK BERSERTIFIKASI HALAL DI RESTORAN SUSHI GO! YOGYAKARTA”**

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan “penjiplakan karya ilmiah (plagiat)”;

3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan pernyataan di atas (terutama pernyataan pada butir no. 1 dan no. 2) saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas. Apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apa pun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 25 November 2023

Yang Membuat Pernyataan,



Laluna Nuralika

NIM 20410214

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Laluna Nuralika
2. Tempat Lahir : Yogyakarta
3. Tanggal Lahir : 11 April 2002
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Gambiran UH 5/323, Pandeyan,
Umbulharjo, Yogyakarta
7. Alamat Asal : Gambiran UH 5/323, Pandeyan,
Umbulharjo, Yogyakarta
8. Identitas Orang Tua / Wali
 - a. Nama Ayah : Alm. Wahyu Budi Hidayat
Pekerjaan Ayah : -
 - b. Nama Ibu : Hj. Hery Susilawati, S.E
Pekerjaan Ibu : Wiraswasta
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Muhammadiyah Kleco Yogyakarta
 - b. SMP : SMP Muhammadiyah 4 Yogyakarta
 - c. SMA : SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta
10. Organisasi : Unisi Photography Cinematography
11. Prestasi : Peserta Terpilih Pameran Fotografi
Merapi Bersahabat, UII Berkhidmat
Universitas Islam Indonesia
12. Hobby : Fotografi

Yogyakarta, 25 November 2023

Yang Bersangkutan,

Laluna Nuralika

NIM 20410214

HALAMAN MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya”

(QS. Al-Baqarah: 286)

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah: 5)

“Bukan stres yang membunuh kita, tapi reaksi kita terhadapnya. Karena, sebenarnya masalahnya bukan stres itu sendiri, tetapi persepsi kita”

-Henry Manampiring

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ibu tercinta Hj. Hery Susilawati, S.E. yang telah membiayai kuliah penulis sampai selesai, selalu mendoakan, selalu memberikan semangat, dan selalu ada untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan memperoleh gelar sarjana dengan mudah dan lancar.
2. Kakak Tiara Nuranisa, S.I.P. yang selalu menanyakan progres dan memberikan semangat kepada penulis.
3. Nenek Almh. Hj. Hartati, S.H. yang baru saja meninggalkan penulis tepat setelah penulis melaksanakan sidang pendadaran. Terima kasih telah mendoakan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan memperoleh gelar sarjana.
4. Orang-orang baik yang telah membantu proses penulis dalam menyelesaikan pembuatan skripsi.
5. Seluruh Keluarga Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
6. Kampus tercinta Universitas Islam Indonesia.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.,

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN MUSLIM TERHADAP PRODUK MAKANAN CEPAT SAJI YANG TIDAK BERSERTIFIKASI HALAL DI RESTORAN SUSHI GO! YOGYAKARTA”** dapat penulis selesaikan dengan mudah, lancar, dan selesai sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Adapun penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari doa, dukungan, dan bantuan dari para pihak. Maka dari itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, nikmat, dan kemudahan serta kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Junjungan Nabi Besar Muhammad SAW sebagai panutan umat Islam di seluruh dunia.
3. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
4. Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M. Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Bagya Agung Prabowo, S.H., M. Hum., Ph.D selaku Dosen Pembimbing yang selalu sabar dalam memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M. Hum dan Prof. M. Syamsudin, S.H., M.H selaku Dosen Penguji yang telah memberikan saran dan masukan sehingga skripsi ini dapat disempurnakan dan diselesaikan dengan baik.

7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu bermanfaat kepada penulis.
8. Diri penulis sendiri Laluna Nuralika yang telah semangat berjuang menjalani proses perkuliahan yang tidak mudah namun mampu bertahan dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Ibu tercinta Hj. Hery Susilawati, S.E. yaitu ibu hebat yang telah membiayai kuliah penulis sampai selesai, selalu mendoakan, memberikan semangat, dukungan, dan selalu ada untuk penulis.
10. Papa tersayang Alm. Wahyu Budi Hidayat yaitu orang yang telah mengajarkan penulis untuk selalu rajin, disiplin, dan berani dalam menghadapi setiap keadaan.
11. Seluruh keluarga besar penulis yang selalu mendoakan dan memberikan perhatian kepada penulis.
12. Seluruh sahabat-sahabat penulis termasuk Four Ever (Desrya, Farida, Abil), S3 Ilmu Hitam (Reiza, Heni, Bella, Dinda, Lisya), dan Anak Pak Adit (Lily dan Marwa) yang telah menemani, mewarnai hari-hari penulis, dan berjuang serta berproses bersama penulis.
13. Seluruh teman-teman penulis termasuk Banyusidi Squad yang telah berproses bersama penulis dalam kegiatan Kuliah Kerja Nyata angkatan 67, Desia's Kitchen Team, dan Behind The Selingkar yang telah membantu penulis dalam berkembang di dunia kerja, serta seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia angkatan 2020.
14. Seseorang yang belum bisa dituliskan namanya dengan jelas disini, namun sudah tertulis jelas di *Lauhul Mahfudz* yang telah menjadi sumber semangat

dan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sebagai upaya untuk memantaskan diri.

15. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT membalas seluruh kebaikan kalian yang telah kalian berikan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna karena pengalaman dan pengetahuan terbatas yang dimiliki oleh penulis, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Akhir kata, penulis memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam skripsi ini dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 November 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	v
CURRICULUM VITAE	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian	9
F. Kerangka Teori	12
G. Definisi Operasional	25
H. Metode Penelitian	26
I. Kerangka Skripsi	29
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN JUAL BELI, PERLINDUNGAN KONSUMEN, HAK ATAS INFORMASI. TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA, DAN SERTIFIKASI HALAL	
A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Jual Beli	31
B. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Konsumen	41
C. Tinjauan Umum tentang Hak Atas Informasi	51
D. Tinjauan Umum tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha	54
E. Tinjauan Umum tentang Sertifikasi Halal	63

**BAB III PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN MUSLIM TERHADAP
PRODUK MAKANAN CEPAT SAJI YANG TIDAK BERSERTIFIKASI HALAL
DI RESTORAN SUSHI GO! YOGYAKARTA**

- A. Perlindungan Konsumen Muslim terhadap Hak atas Informasi
Produk Makanan Cepat Saji yang Tidak Bersertifikasi Halal di
Restoran Sushi GO! Yogyakarta 67**
- B. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Restoran Sushi GO! Yogyakarta atas
Produk Makanan Cepat Saji yang Tidak Bersertifikasi Halal
terhadap Konsumen Muslim..... 78**

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan 88**
- B. Saran 89**

DAFTAR PUSTAKA 91

LAMPIRAN..... 98

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum konsumen muslim terhadap produk makanan cepat saji yang tidak bersertifikasi halal di restoran Sushi GO! Yogyakarta. Penelitian ini berjenis penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data melalui wawancara secara langsung dengan narasumber di lapangan dan studi pustaka. Hasil penelitian pertama, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur konsumen muslim terhadap produk makanan cepat saji di restoran Sushi GO! Yogyakarta tidak terpenuhi. Restoran Sushi GO! Yogyakarta usaha tidak memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi makanan yang mereka perdagangkan. Hal ini menyebabkan hak konsumen atas informasi yang terbuka tidak terpenuhi dengan baik. Kedua, pelaku usaha tidak melaksanakan tanggung jawab dengan baik. Restoran Sushi GO! Yogyakarta tidak melakukan proses sertifikasi halal pada produk sushi yang mereka perdagangkan sampai saat ini.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum Konsumen Muslim, Tanggung Jawab, Sertifikasi Halal.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Makanan termasuk salah satu kebutuhan primer yang harus dipenuhi manusia untuk bertahan hidup.¹ Makanan adalah segala sesuatu yang boleh untuk dimakan manusia.² Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.³ Ada dua cara yang dapat dilakukan manusia untuk memperoleh kebutuhan pangan, yaitu melakukan pengolahan bahan pangan atau membeli makanan instan yang praktis.⁴

Bisnis makanan cepat saji yang semakin menjamur telah mengubah kebiasaan masyarakat Indonesia.⁵ Membeli makanan cepat saji menjadi pilihan masyarakat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka secara praktis. Selain praktis, kualitas, rasa, dan pelayanan dari restoran

¹ Yaktiworo Indriani, *Gizi dan Pangan*, Bandar Lampung, CV Anugrah Utama Raharja, 2015, hlm. 2.

² Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2005, hlm. 736.

³ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 1.

⁴ Harlinda Syofyan, *Modul Biologi Dasar*, Jakarta, Universitas Esa Unggul, 2018, hlm. 24.

⁵ Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 214.

cepat saji menjadi faktor penting yang mempengaruhi masyarakat Indonesia untuk memilih mengkonsumsi makanan cepat saji.⁶

Perkembangan perekonomian yang sangat pesat, telah menghasilkan beragam jenis dan variasi barang dan/atau jasa.⁷ Perluasan pada ruang, gerak, dan arus transaksi barang dan/atau jasa di dukung dengan teknologi dan informasi yang telah melintasi batas-batas wilayah negara membuat konsumen dihadapkan dengan berbagai pilihan variatif jenis barang dan/atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha.⁸ Persaingan usaha internasional juga dapat membawa pengaruh negatif bagi konsumen, sehingga konsumen perlu untuk dilindungi.⁹ Arus globalisasi yang pesat, menyebabkan kemunculan restoran-restoran di Indonesia yang menjual produk makanan dari luar negeri.¹⁰

Salah satu restoran yang merupakan pengaruh dari pesatnya arus globalisasi adalah Restoran Sushi. Sushi merupakan makanan cepat saji yang berasal dari Jepang.¹¹ Kini makanan sushi dapat dikonsumsi dengan mudah di Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara muslim terbesar di dunia, karena mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam. Menurut laporan The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC), populasi

⁶ Hari Eko Irianto dan Giyatmi, *Pengembangan Produk Pangan Teori dan Implementasi*, Depok, Rajawali Pers, 2021, hlm. 7.

⁷ Muh. Yusuf, "Pengaruh Inflasi dan Tingkat Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi", *Forum Ekonomi*, No. 4 Vol. 25, Universitas Muhammadiyah Mamuju, 2023, hlm. 752.

⁸ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm. 1.

⁹ Erman Rajaguguk, *Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen dalam Era Perdagangan Bebas*, Bandung, Mandar Maju, 2000, hlm. 2.

¹⁰ Edi Purwanto, *Dinamika Persaingan Lokal & Global di Era Globalisasi*, Tangerang, Yayasan Pendidikan Philadelphia, 2015, hlm. 147.

¹¹ Wilujeng Lestari, *Buku Saku Fushion Food*, Yogyakarta, Pendidikan Teknik Boga Universitas Negeri Yogyakarta, 2019, hlm. 10.

penduduk muslim di Indonesia diperkirakan sebanyak 237,56 juta jiwa. Jumlah penduduk muslim tersebut setara dengan 86,7% populasi di dalam negeri. Jika dibandingkan secara global, jumlahnya setara dengan 12,30% dari populasi muslim dunia yang sebanyak 1,93 miliar jiwa.¹²

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa mayoritas konsumen di Indonesia adalah konsumen muslim karena sebagian besar masyarakat Indonesia beragama Islam. Secara fakta, masyarakat Islam wajib mengkonsumsi barang yang sesuai dengan aturan dalam agama Islam. Sertifikasi halal diperlukan untuk menjamin kepastian hukum terhadap suatu produk, agar konsumen muslim dapat mengetahui produk yang dapat dikonsumsi dan produk yang tidak boleh mereka konsumsi.¹³

Kewajiban umat muslim untuk mengkonsumsi makanan halal diatur dalam firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: *Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.*" (QS. Al Baqarah: 168)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah*

¹² <https://dataindonesia.id/varia/detail/populasi-muslim-indonesia-terbesar-di-dunia-pada-2022> diakses pada tanggal 25 September 2023, pukul 13.30 WIB.

¹³ Hendri Hermawan Adinugraha, *Perkembangan Industri Halal di Indonesia*, Pekalongan, Scientist Publishing, 2022, hlm. 86.

kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah." (QS. Al Baqarah: 172)

Keterangan halal untuk suatu produk pangan sangat penting bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam.¹⁴ Bagi umat muslim, produk makanan yang aman adalah produk makanan yang terbebas dari unsur-unsur keharaman dan keraguan berdasarkan syariah Islam.¹⁵ Mengonsumsi produk halal merupakan hak bagi setiap warga negara Indonesia untuk mengonsumsi produk sesuai agama yang mereka percaya dan hal tersebut wajib dijamin oleh negara.¹⁶ Peraturan mengenai kehalalan suatu produk sangat penting untuk melindungi konsumen muslim dan memastikan bahwa pelaku usaha telah memenuhi kewajiban moral dan hukum terhadap konsumen muslim.¹⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur tentang hak dan kewajiban bagi pelaku usaha terhadap konsumen. Perlindungan konsumen memiliki cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan/atau jasa mulai dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan/atau jasa sampai akibat-akibat yang ditimbulkan dari pemakaian barang dan/atau jasa tersebut.¹⁸

¹⁴ Muhammad Fahmul Iltiham dan Muhammad Nizar, *Label Halal Bawa Kebaikan*, Pasuruan, FAI Press, 2019, hlm. 17.

¹⁵ Tommy Liusudarso, "Perlindungan Hukum Konsumen Muslim atas Produk Pangan Tidak Bersertifikat Halal di kota Batam", *Legal Spirit*, Vol. 6, Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, 2022, hlm. 156.

¹⁶ May Lim Charity, "Jaminan Produk Halal di Indonesia", *Jurnal Legalisasi Indonesia*, Edisi No. 1 Vol. 14, 2017, hlm. 99.

¹⁷ Ab Halim and Mohd Salleh, "Consumer Rights in Halal Products: a Study based on Legal and Syariah Perspectives", *Food Research*, Suppl. 1, 2020, page. 284.

¹⁸ Rosmawati, *Pokok-pokok dalam Perlindungan Konsumen*, Depok, Prenadamedia Group, 2018, hlm. 6.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan bagi konsumen agar konsumen dapat memperoleh informasi produk halal sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Selain itu, jaminan konsumen memperoleh produk halal juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal tersebut memberikan perlindungan bagi konsumen dengan mewajibkan setiap produk memiliki sertifikasi halal sebagai upaya untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi konsumen muslim.¹⁹

Konsumen merupakan pihak penting yang harus dilindungi karena kedudukan konsumen berada di posisi yang lemah dan cenderung mengikuti apa kata pelaku usaha sehingga hak-hak konsumen harus dilindungi.²⁰ Keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang mengatur perlindungan bagi konsumen, masih tidak menutup kemungkinan ada celah yang dapat dilanggar sehingga kasus pelanggaran hak-hak konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha masih banyak terjadi di Indonesia.

Belum lama ini, terdapat kasus seorang konsumen muslim marah karena restoran menyajikan pasta babi tanpa memberikan informasi terlebih dahulu. Kasus tersebut diunggah oleh konsumen muslim melalui media sosial. Unggahan melalui media sosial tersebut berisi keluhan bahwa konsumen muslim mendapat sajian pasta babi di restoran kawasan

¹⁹ Maisyarah Rahmi HS, *Maqasid Syariah Sertifikasi Halal*, Palembang, Bening Media Publishing, 2021, hlm. 97.

²⁰ Hulman Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Jala Permata Aksara, 2021, hlm. 128.

Kemang, Jakarta Selatan. Kasus terjadi saat konsumen muslim memesan pasta sapi tetapi justru yang disajikan adalah pasta babi dan konsumen muslim baru mengetahui setelah melihat *bill*. *Bill* tersebut tertulis menu makanan yang disajikan oleh restoran kepada konsumen, yaitu ada 2 Penne Creamy Pork Kids dan Spaghetti Creamy Pork Kids.²¹ Selain berisi keluhan, konsumen muslim juga menuliskan bahwa pihak manajer restoran tidak mau menemui konsumen setelah peristiwa tersebut.

Praktik-praktik seperti itu masih sering terjadi di beberapa restoran. Banyak restoran sushi yang masuk ke Indonesia pun juga belum bersertifikasi halal, contohnya seperti restoran Sushi GO! Yogyakarta. Salah satu penyebab restoran sushi belum halal biasanya karena ada produk yang masih mengandung *mirin*. *Mirin* merupakan salah satu jenis minuman beralkohol.²² Bahkan, sebagian besar restoran sushi tidak memberikan informasi mengenai kehalalan produk yang dijual kepada konsumen muslim.

Berdasarkan praktik-praktik tersebut, dapat diketahui bahwa masih banyak pelaku usaha yang melakukan pelanggaran hak terhadap konsumen muslim dengan tidak memberikan hak atas informasi mengenai kehalalan produk makanan cepat saji yang dijualnya. Pelaku usaha cenderung mencari keuntungan dan tidak memberikan informasi kepada konsumen muslim agar semakin banyak yang mengkonsumsi produknya sehingga

²¹ <https://news.detik.com/berita/d-6771136/viral-pembeli-muslim-marah-disajikan-pasta-babi-pihak-restoran-minta-maaf> diakses pada tanggal 25 September 2023, pukul 14.15 WIB.

²² Wawancara dengan D, Konsumen Non Muslim, di Yogyakarta, 02 Oktober 2023.

menimbulkan kerugian bagi konsumen muslim.²³ Padahal secara hukum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah menyatakan secara jelas kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pelaku usaha.

Idealitanya, konsumen muslim berhak untuk mendapatkan informasi kehalalan produk makanan yang dijual oleh pelaku usaha sesuai dengan Pasal 4 huruf (c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan bahwa salah satu hak konsumen adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Realitanya didapati restoran Sushi GO! Yogyakarta tidak memberikan perlindungan hukum bagi konsumen muslim atas pemenuhan hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur terhadap produk makanan yang dijual oleh restoran Sushi GO! Yogyakarta.

Idealitanya, pelaku usaha bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen muslim sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan bahwa salah satu tanggung jawab pelaku usaha adalah memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Realitanya restoran Sushi GO! Yogyakarta tidak memenuhi tanggung jawabnya dengan tidak memberikan informasi kehalalan produk makanan cepat saji dan tidak memproses sertifikasi halal

²³ Rini Novita, "Aspek Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Pedagang Ritel", *Jurnal Hukum Kaidah*, No. 3 Vol. 22, Universitas Islam Sumatera Barat, 2023, hlm. 496.

pada produk makanan cepat saji yang dijual di restoran Sushi GO!
Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka terdapat dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum konsumen muslim terhadap hak atas informasi produk makanan cepat saji yang tidak bersertifikasi halal di restoran Sushi GO! Yogyakarta?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha restoran Sushi GO! Yogyakarta atas produk makanan cepat saji yang tidak bersertifikasi halal terhadap konsumen muslim?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah sebagaimana dirumuskan diatas, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap produk makanan cepat saji yang tidak bersertifikasi halal di restoran Sushi GO! Yogyakarta.
2. Untuk menganalisis tanggung jawab pelaku usaha restoran Sushi GO! Yogyakarta atas produk makanan cepat saji yang tidak bersertifikasi halal terhadap konsumen muslim.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian sebagaimana disebutkan di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoretis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Perlindungan Konsumen mengenai perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap produk makanan cepat saji yang tidak bersertifikasi halal di restoran Sushi GO! Yogyakarta.
- b. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan maupun referensi terhadap penelitian-penelitian berikutnya.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan lebih mendalam bagi penulis mengenai perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap produk makanan cepat saji yang tidak bersertifikasi halal di restoran Sushi GO! Yogyakarta.
- b. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian

Penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian penelitian terdahulu yang terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis sebagai berikut:

Tabel 1. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian

No.	Nama Penulis	Judul & Tahun	Perbedaan	Persamaan
1.	Kelly Wiedyastuty Rezkyta Putri	Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Pemenuhan Hak Atas Informasi Penjualan Makanan Yang	Penelitian Kelly Wiedyastuty Rezkyta Putri membahas mengenai label halal pada penjualan makanan di kota Yogyakarta. Berbeda dengan penelitian	Kedua penelitian ini membahas tentang pemenuhan hak bagi konsumen muslim.

		Tidak Berlabel Halal Di Yogyakarta, 2020	penulis yang berfokus pada sertifikasi halal produk makanan di restoran Sushi GO! Yogyakarta.	
2.	Saeful Amin	Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, 2020	Penelitian Saeful Amin membahas mengenai akibat hukum tidak dicantulkannya sertifikat halal pada produk pangan. Berbeda dengan penelitian penulis yang berfokus pada pemenuhan hak konsumen muslim dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen muslim.	Kedua penelitian ini membahas tentang perlindungan bagi konsumen muslim terhadap produk yang tidak bersertifikasi halal.
3.	Annisa Ahmuddin	Analisis Kehalalan Produk Makanan Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Muslim (Studi Kasus di Pasar Makale Kabupaten Tana Toraja), 2022	Penelitian Annisa Ahmuddin membahas mengenai cara pelaku usaha mengolah makanan halal. Berbeda dengan penelitian penulis yang berfokus pada pemenuhan hak konsumen muslim dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen muslim.	Kedua penelitian ini membahas tentang kehalalan produk makanan sebagai upaya perlindungan bagi konsumen muslim.
4.	Amirul Rahman Kagani	Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Kehalalan Produk Melalui Mekanisme <i>Self Declare</i> Sertifikasi Halal, 2021	Penelitian Amirul Rahman Kagami membahas mengenai kehalalan suatu produk melalui mekanisme <i>self declare</i> sertifikasi halal. Berbeda dengan penelitian penulis yang berfokus pada pemenuhan hak	Kedua penelitian ini membahas tentang sertifikasi halal sebagai upaya perlindungan bagi konsumen.

			konsumen muslim.	
5.	Gita Putri Cahyani	Analisis Kehalalan Produk Makanan Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Bagi Umat Muslim Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Simpang NV Kabupaten Lampung Timur, 2021	Penelitian Gita Putri Cahyani membahas mengenai cara pengolahan dan penetapan kehalalan produk makanan. Berbeda dengan penelitian penulis yang berfokus pada pemenuhan hak konsumen muslim dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen muslim.	Kedua penelitian ini membahas tentang kehalalan produk makanan sebagai upaya perlindungan bagi konsumen muslim.
6.	Harman	Perlindungan Konsumen Melalui Kewajiban Bersertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman (Studi Di Kota Makassar)	Penelitian Harman membahas mengenai faktor penyebab produsen belum melakukan sertifikasi halal dan upaya pemerintah terhadap produk makanan dan minuman yang belum bersertifikasi halal di kota Makassar.	Kedua penelitian ini membahas tentang perlindungan konsumen melalui sertifikat halal pada produk makanan.
7.	Ali Imran	Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Dan Minuman Yang Tidak Berlabel Halal Di Kota Makassar, 2021	Penelitian Ali Imran membahas mengenai ketentuan hukum terhadap pencantuman label halal dan bentuk perlindungan hukum. Berbeda dengan penelitian penulis yang berfokus pada pemenuhan hak konsumen muslim dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen muslim.	Kedua penelitian ini membahas tentang perlindungan konsumen terhadap produk yang tidak berlabel halal.
8.	Ahmad Yusuf	Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pemalsuan Dan Sertifikasi Dan	Penelitian Ahmad Yusuf membahas mengenai bentuk perlindungan konsumen bagi konsumen terhadap	Kedua penelitian ini membahas tentang sertifikasi dan pencantuman

		Pencantuman Label Halal (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen), 2019	pemalsuan sertifikasi label halal. Berbeda dengan penelitian penulis yang berfokus pada pemenuhan hak konsumen muslim dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen muslim.	label halal.
--	--	---	--	--------------

Berdasarkan hasil penelitian terhadap peneliti-peneliti terdahulu, didapatkan persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis yang menunjukkan bahwa penelitian penulis adalah orisinal.

F. Kerangka Teori

1. Perlindungan Konsumen

a. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin adanya kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum kepada konsumen.²⁴ Perlindungan konsumen merupakan bagian penting yang tidak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat.²⁵

Bagian II tentang Prinsip-prinsip Umum dalam Pedoman Perlindungan bagi Konsumen yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (*UN-Guidelines for Consumer Protection*) melalui Resolusi PBB No. 39/248 pada tahun 1985, mengemukakan bahwa

²⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 angka 1.

²⁵ Jatmiko Winarno, "Tinjauan Yuridis Terhadap Hubungan Sertifikasi Halal pada Suatu Produk dengan Perlindungan Hukum bagi Konsumen", *Jurnal Independent*, Edisi No. 2 Vol. 5, Univeritas Islam Lamongan, hlm. 63.

kebutuhan-kebutuhan konsumen yang diharapkan dapat dilindungi oleh setiap negara di dunia adalah:²⁶

- 1) perlindungan dari barang-barang yang berbahaya bagi kesehatan dan keamanan konsumen;
- 2) perlindungan kepentingan ekonomis konsumen;
- 3) hak konsumen untuk mendapatkan informasi sehingga mereka dapat memilih sesuatu yang sesuai dengan kebutuhannya.
- 4) pendidikan konsumen;
- 5) tersedianya ganti rugi bagi konsumen; dan
- 6) kebebasan dalam membentuk lembaga konsumen yaitu lembaga lain yang sejenis dan memberikan kesempatan bagi lembaga lembaga tersebut untuk mengemukakan pandangan mereka dalam proses pengambilan keputusan.

Ada beberapa faktor yang dapat dijadikan indikator lemahnya kedudukan konsumen dibanding dengan kedudukan produsen yaitu:²⁷

- 1) tingginya tingkat ketergantungan terhadap suatu produk;
- 2) lemahnya pengetahuan tentang proses produksi; dan
- 3) lemahnya kemampuan tawar-menawar (*bargaining power*) secara ekonomis.

²⁶ Anthony R. Patten, 1988, *The United Nation and Consumer Protection*, makalah pada Seminar Perlindungan Konsumen melalui Terwujudnya Undang-undang Perlindungan Konsumen di Indonesia, YLKI, 16 Juni 1998, Jakarta, hlm. 1.

²⁷ Burhanuddin S., *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, Malang, UIN Maliki Press, 2011, hlm. 2.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, kedudukan konsumen perlu untuk diberikan perlindungan agar pelaku usaha tidak sewenang-wenang dengan konsumen.

b. Tujuan Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen bertujuan:²⁸

- 1) meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- 2) mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- 3) meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- 4) menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- 5) menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
- 6) meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

²⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 3.

c. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan pengertian pelaku usaha sebagai berikut:²⁹

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Berdasarkan pengertian tersebut, yang termasuk sebagai pelaku usaha adalah perusahaan, koperasi, badan usaha milik negara, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.³⁰ Kedudukan pelaku usaha dalam kegiatan usaha lebih tinggi dibanding dengan kedudukan konsumen, sehingga konsumen cenderung mengikuti apa kata pelaku usaha. Agar pelaku usaha tidak sewenang-wenang terhadap konsumen, maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha.

Keamanan dan kenyamanan bagi para pelaku usaha dan konsumen dalam menjalankan kegiatan usaha dapat tercipta karena Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

3. ²⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 angka

³⁰ Abdul Halim Barakatullah, *Hak-hak Konsumen*, Bandung, Nusa Media, 2010, hlm. 37.

Perlindungan Konsumen mengatur hak-hak bagi pelaku usaha, yaitu:³¹

- 1) hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 2) hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- 3) hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- 4) hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 5) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain mengatur hak bagi pelaku usaha, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur kewajiban bagi pelaku usaha, yaitu:³²

- 1) beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- 2) memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- 3) memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

³¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 6.

³² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 7.

- 4) menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- 5) memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- 6) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 7) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

d. Hak dan Kewajiban Konsumen

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan pengertian konsumen sebagai berikut:³³

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Menurut pengertian tersebut, konsumen memiliki hak untuk menggunakan barang dan/atau jasa yang mereka beli baik untuk

³³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 angka 2.

kepentingan diri mereka sendiri maupun kepentingan orang lain. Konsumen juga tidak diperbolehkan untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut kepada orang lain. Pelaku usaha wajib memenuhi hak-hak konsumen karena dalam kegiatan usaha, konsumen dianggap seperti raja. Konsumen merupakan nyawa dari sebuah bisnis. Suatu bisnis yang dijalankan oleh pelaku usaha tidak akan maju dan berkembang apabila tidak ada konsumen.³⁴

Agar dapat tercipta keamanan dan kenyamanan bagi pelaku usaha dan konsumen dalam menjalankan kegiatan usaha, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur hak-hak bagi konsumen, yaitu:³⁵

- 1) hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2) hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- 4) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 5) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

³⁴ Sattar, *Pengantar Bisnis*, Yogyakarta, Deepublish CV Budi Utama, 2017, hlm. 7.

³⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4.

- 7) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 8) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- 9) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan sembilan hak-hak konsumen di atas, bahwa kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling utama dalam perlindungan konsumen. Apabila dalam penggunaan barang dan/atau jasa tidak memberikan kenyamanan, bahkan tidak memberikan keamanan dan membahayakan keselamatan konsumen maka barang dan/atau jasa tersebut jelas tidak layak untuk diedarkan. Kemudian, untuk menjamin kenyamanan dan keamanan dalam penggunaan suatu barang dan/atau jasa, maka konsumen diberikan hak untuk memilih barang dan/atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen berdasarkan asas keterbukaan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Jika terdapat penyimpangan yang merugikan konsumen, maka konsumen berhak untuk didengar, memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan yang adil, dan kompensasi sampai ganti rugi.³⁶

³⁶ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001, hlm. 29-30.

Selain hak bagi konsumen, Pasal 5 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur kewajiban bagi konsumen, yaitu:³⁷

- 1) membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- 2) beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- 3) membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- 4) mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

2. Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal merupakan proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahapan untuk membuktikan bahwa bahan dan proses produksi telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI).³⁸ Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).³⁹ Sertifikat halal didapatkan melalui tahapan yang ketat, mulai dari

³⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 5.

³⁸ Majelis Ulama Indonesia, *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM MUI*, Jakarta, Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, 2008, hlm. 8.

³⁹ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 1.

proses produksi hingga produk tersebut sampai ke tangan konsumen. Prosedur sertifikasi halal yang ketat, dapat membuat konsumen yakin bahwa produk atau barang yang dikonsumsi terjamin kehalalannya.⁴⁰

Setelah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja disahkan, peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengeluarkan sertifikat halal untuk suatu produk digantikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Selain itu, peran Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) yang semula bertugas untuk memeriksa dan/atau menguji kehalalan suatu produk juga digantikan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Kedudukan sertifikat halal menjadi penting, karena sertifikat halal merupakan syarat untuk mencantumkan label halal.⁴¹

Menurut syariat Islam, produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan yaitu:⁴²

- a. tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi;
- b. tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran-kotoran dan lain sebagainya;
- c. semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam;

⁴⁰ Wardo, "Sertifikasi Halal dan Implikasinya bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia", *Al Maal : Journal of Islamic Economics and Banking*, Edisi No. 1 Vol. 2, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Tangerang Indonesia, 2020, hlm. 103

⁴¹ Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *Panduan Sertifikasi Halal*, Jakarta, Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama R.I., 2003, hlm. 1.

⁴² *Ibid*, hlm. 2.

- d. semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengelolaan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syariat Islam; dan
- e. semua makanan dan minuman yang tidak mengandung *khmar*.

Tujuan dari proses sertifikasi halal adalah memberikan perlindungan hukum, kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian terhadap ketersediaan produk halal bagi konsumen muslim. Pelaku usaha yang memproses sertifikasi halal memiliki nilai tambah, karena proses sertifikasi halal dapat meningkatkan nilai tersendiri bagi pelaku usaha dalam memproduksi dan menjual produknya.⁴³

3. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

a. Pengertian Tanggung Jawab

Tanggung jawab merupakan beban, kewajiban, atau tanggungan.⁴⁴ Menurut Wahyu Sasongko, tanggung jawab hukum adalah kewajiban menanggung suatu akibat menurut ketentuan hukum yang berlaku dan di sini ada norma atau peraturan hukum yang mengatur tentang tanggung jawab. Ketika ada perbuatan yang melanggar norma hukum, maka pelakunya dapat dimintai

⁴³ Syafrida, "Mewujudkan Perlindungan Hukum dan Jaminan Kepastian Hak Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal, *Jurnal Hukum Replik*, Edisi No. 1 Vol. 7, 2019, hlm. 38.

⁴⁴ Eko Endarmoko, *Tesaurus Bahasa Indonesia*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006, hlm. 639.

pertanggungjawaban sesuai dengan norma hukum yang dilanggar.⁴⁵

b. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab

Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum perlindungan konsumen dibedakan sebagai berikut:⁴⁶

1) Prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaian/kesalahan (*negligence*).

Tanggung jawab berdasarkan kelalaian merupakan prinsip tanggung jawab yang bersifat subjektif, artinya tanggung jawab yang ditentukan oleh perilaku produsen. Berdasarkan prinsip ini, kelalaian produsen yang membawa akibat pada kerugian yang dirasakan konsumen adalah faktor penentu adanya hak konsumen untuk mengajukan gugatan ganti rugi pada produsen.

2) Prinsip tanggung jawab berdasarkan wanprestasi (*breach of warranty*).

Prinsip ini dibagi menjadi:

a) Tanggung jawab berdasarkan jaminan produk yang tertulis (*express warranty*).

Express warranty adalah jaminan dalam bentuk kata-kata atau tindakan penjual, artinya pernyataan yang dikemukakan produsen merupakan janji yang mengikat produsen untuk memenuhinya.

⁴⁵ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung, Univeritas Lampung, 2007, hlm. 96.

⁴⁶ Zulham, *Op.Cit.*, hlm. 83-107.

b) Tanggung jawab berdasarkan jaminan produk yang tidak tertulis (*implied warranty*).

Prinsip tanggung jawab yang dibebankan kepada produsen dan produk yang didistribusikan kepada konsumen sudah memenuhi standar kelayakan.

3) Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict product liability*).

Prinsip ini memiliki dasar bahwa konsumen tidak dapat berbuat banyak untuk memproteksi diri dari risiko kerugian yang disebabkan oleh produk cacat, sehingga tidak dibebani untuk membuktikan kesalahan produsen akibat penggunaan suatu produk.

c. Bentuk-Bentuk Tanggung Jawab

Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan beberapa bentuk tanggung jawab pelaku usaha sebagai berikut:⁴⁷

“Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.”

Berdasarkan pasal tersebut, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab dengan memberikan ganti kerugian apabila terjadi kerusakan, pencemaran, maupun kerugian yang

⁴⁷ Undang-Undang Nomor Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 19 ayat (1).

disebabkan akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang telah diproduksi dan diedarkan di pasaran.

G. Definisi Operasional

1. Konsumen

Konsumen adalah pemakai, pengguna, dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa untuk tujuan tertentu.⁴⁸ Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁴⁹

2. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah perlindungan bagi kepentingan konsumen yang terkuat dalam asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan melindungi konsumen.⁵⁰

3. Pelaku Usaha

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.⁵¹

⁴⁸ Az. Nasution, *Perlindungan Hukum Konsumen*, Jakarta, Grasindo, 2001, hlm. 5.

⁴⁹ Undang-Undang Nomor Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 angka 2.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 11.

⁵¹ Undang-Undang Nomor Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 angka 3.

4. Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi, dan sistem jaminan halal telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI).⁵²

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang berpedoman dan mengacu pada bahan-bahan kepustakaan.⁵³

2. Objek dan Pendekatan Penelitian

a. Objek Penelitian

- 1) Perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap produk makanan cepat saji yang tidak bersertifikasi halal di restoran Sushi GO! Yogyakarta.
- 2) Tanggung jawab pelaku usaha restoran Sushi GO! Yogyakarta atas produk makanan cepat saji yang tidak bersertifikasi halal terhadap konsumen muslim yang mengalami kerugian.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) dan

⁵² Majelis Ulama Indonesia, *Loc.Cit.*

⁵³ Abdulkadir Muhamamd, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 52.

pendekatan perundang-undangan (*statue approach*).⁵⁴ Pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan cara melakukan penelitian terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi.⁵⁵ Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti oleh penulis.⁵⁶

3. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang didapat atau diperoleh secara langsung dari sumber pertama.⁵⁷ Data primer diperoleh dari wawancara yang dilakukan secara langsung di lapangan dengan menggunakan alat bantu berupa daftar pertanyaan yang sesuai dengan permasalahan pada penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang memberikan penjelasan mengenai data primer yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁵⁸ Data sekunder dapat diperoleh melalui studi kepustakaan dari undang-undang, literatur/buku bacaan, jurnal, artikel, hasil penelitian, karya-karya

⁵⁴ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayu Media Publishing, 2008, hlm. 300.

⁵⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Nusa Tenggara Barat, Mataram University Press, 2020, hlm. 57.

⁵⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 27-28.

⁵⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1981, hlm. 12.

⁵⁸ Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*, Bandung, Rajagrafindo Persada, 2018, hlm. 130.

tulis dari kalangan hukum, dan pendapat para pakar hukum. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat umum dan dibuat oleh lembaga/pejabat yang berwenang. Adapun bahan hukum primer yang digunakan antara lain:
 - a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 - b) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
 - c) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
 - d) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain buku/referensi bacaan, hasil penelitian, karya-karya tulis dari kalangan hukum, pendapat para pakar hukum.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Adapun bahan hukum tersier yang digunakan antara lain abstrak, kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, sumber biografi, terbitan pemerintah.

c. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan melalui wawancara secara langsung dengan narasumber di lapangan dan studi pustaka dengan cara membaca, mencatat, mengutip peraturan perundang-undangan serta mengkaji buku-buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif dilakukan dengan menyajikan hasil analisis dalam bentuk narasi dan pengambilan kesimpulan.⁵⁹

I. Kerangka Skripsi

Penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi 4 (empat) BAB.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi gambaran secara umum meliputi latar belakang masalah tentang perlindungan hukum konsumen muslim terhadap hak atas informasi produk makanan cepat saji yang tidak bersertifikasi halal di restoran Sushi GO! Yogyakarta, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, kerangka teori, definisi operasional, dan metode penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan umum yang dapat digunakan untuk menjawab perlindungan hukum konsumen muslim terhadap hak atas

⁵⁹ Ujang Suparman, *Bagaimana Menganalisis Data Kualitatif?*, Bandar Lampung, Pusaka Media, 2020, hlm. 4.

informasi produk makanan cepat saji yang tidak bersertifikasi halal serta tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen muslim atas produk makanan cepat saji yang tidak bersertifikasi halal.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini berisi jawaban-jawaban dari perlindungan hukum konsumen muslim terhadap hak atas informasi produk makanan cepat saji yang tidak bersertifikasi halal di restoran Sushi GO! Yogyakarta serta tanggung jawab pelaku usaha restoran Sushi GO! Yogyakarta terhadap konsumen muslim atas produk makanan cepat saji yang tidak bersertifikasi halal.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari jawaban-jawaban perlindungan hukum konsumen muslim terhadap hak atas informasi produk makanan cepat saji yang tidak bersertifikasi halal di restoran Sushi GO! Yogyakarta serta tanggung jawab pelaku usaha restoran Sushi GO! Yogyakarta terhadap konsumen muslim atas produk makanan cepat saji yang tidak bersertifikasi halal.

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN JUAL BELI,
PERLINDUNGAN KONSUMEN, HAK ATAS INFORMASI, TANGGUNG
JAWAB PELAKU USAHA, DAN SERTIFIKASI HALAL**

A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Jual Beli

Perjanjian adalah persetujuan antara para pihak dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan di bidang harta kekayaan.⁶⁰ Menurut ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya. Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁶¹ Tujuan perjanjian yang akan dicapai oleh para pihak harus bersifat halal karena unsur tujuan yaitu apa yang dicapai oleh para pihak harus memenuhi syarat halal. Undang-undang tidak mempedulikan apa yang menjadi sebab para pihak mengadakan perjanjian, tetapi undang-undang mengawasi “isi perjanjian” sebagai tujuan yang akan dicapai oleh pihak-pihak yang membuat perjanjian.⁶² Perjanjian mempunyai hubungan dengan perikatan, karena perjanjian merupakan bagian dari perikatan. Perjanjian melahirkan

⁶⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 290.

⁶¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa, 1994, hlm. 1.

⁶² Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 303.

perikatan dan perjanjian merupakan sumber penting yang melahirkan perikatan.⁶³

Setiap orang atau badan hukum dapat menjadi objek dalam perjanjian jual beli selama memenuhi syarat yaitu sudah dewasa dan tidak berada di bawah pengampuan. Pasal 330 KUHPdata menyatakan bahwa seseorang dinyatakan telah dewasa pada saat seseorang telah berusia 21 tahun dan telah menikah. Objek perjanjian jual beli adalah semua benda baik yang bergerak maupun tidak bergerak kecuali:⁶⁴

1. barang-barang yang dilarang oleh undang-undang;
2. benda-benda yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban;
3. benda milik orang lain.

Asas merupakan dasar yang bersifat fundamental, dalam perjanjian terdapat beberapa asas yaitu:⁶⁵

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak yang dimaksud adalah setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian apa saja baik perjanjian itu sudah diatur dalam undang-undang maupun belum diatur dalam undang-undang. Menurut Pasal 1338 ayat 1 KUHPdata bukan berarti kebebasan tidak ada batasannya sama sekali, melainkan kebebasan seseorang dalam membuat perjanjian tersebut hanya sejauh perjanjian yang dibuatnya itu tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, dan undang-undang.

⁶³ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2015, hlm. 285.

⁶⁴ Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta, Penerbit Ombak, 2013, hlm. 33.

⁶⁵ A Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta, Liberty, 1985, hlm. 18-20.

2. Asas Itikad Baik

Asas ini dibedakan menjadi dua yaitu itikad baik dalam pengertian subjektif dan objektif. Menurut pengertian subjektif, itikad baik dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. Menurut pengertian objektif, itikad baik dapat diartikan sebagai bahwa pelaksanaan suatu perjanjian itu harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa-apa yang dirasakan sesuai dengan yang patut dalam masyarakat.

3. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas pacta sunt servanda yang dimaksud adalah perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak adalah mengikat bagi mereka yang membuatnya seperti undang-undang. Asas ini bertujuan agar para pihak yang telah membuat perjanjian itu mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum.

4. Asas Konsensual

Asas konsensual yang dimaksud adalah dalam suatu perjanjian cukup ada suatu kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian itu tanpa diikuti dengan perbuatan kecuali perjanjian yang bersifat formil. Menurut pasal 1320 KUHPerdara suatu perjanjian sah apabila memenuhi syarat yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.

5. Asas Berlakunya Suatu Perjanjian

Asas berlakunya suatu perjanjian yang dimaksud adalah bahwa suatu perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya saja, tidak ada pengaruhnya bagi pihak ketiga dan pihak ketiga tidak bisa mendapatkan keuntungan karena adanya suatu perjanjian tersebut kecuali yang telah diatur dalam undang-undang.

Ada dua hal pokok yang terdapat dalam perjanjian, yaitu bagian inti atau pokok perjanjian dan bagian yang bukan merupakan pokok perjanjian. Secara teoretis, unsur-unsur perjanjian dibagi menjadi unsur *essensialia*, *naturalia* dan unsur *aksidentalia*.⁶⁶ Berikut adalah penjelasan dari unsur-unsur perjanjian, yaitu:⁶⁷

1. Unsur *Essensialia*

Unsur ini merupakan bagian pokok dalam suatu perjanjian. Unsur *essensialia* ini harus mutlak ada dalam suatu perjanjian, Karena jika perjanjian tidak memiliki bagian pokok maka perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat. Contoh dari unsur *esensialia* dalam perjanjian jual beli yaitu terdapat bagian pokok berupa harga barang yang diperjualbelikan.

2. Unsur *Naturalia*

Unsur ini merupakan bagian yang ditentukan oleh undang-undang sebagai peraturan yang bersifat mengatur. Contoh dari unsur *naturalia* dalam perjanjian jual beli yaitu terdapat bagian berupa kewajiban penjual untuk menjamin adanya cacat tersembunyi.

⁶⁶ P.N.H. Simanjuntak, *Op.Cit.*, hlm. 289.

⁶⁷ Firman Floranta Adonara, *Aspek-aspek Hukum Perikatan*, Bandung, Penerbit Mandar Maju, 2014, hlm. 111-112.

3. Unsur Aksidentalialia

Unsur ini merupakan bagian tambahan dalam suatu perjanjian. Tambahan dalam perjanjian tersebut dinyatakan atau ditetapkan sebagai peraturan yang bersifat mengikat para pihak atau sebagai undang-undang yang harus dilaksanakan. Penambahan tersebut dilakukan karena tidak diatur di dalam undang-undang. Contoh dari unsur aksidentalialia dalam perjanjian jual beli yaitu terdapat bagian berupa tambahan spesifikasi dari objek jual beli.

Agar suatu perjanjian dapat dinyatakan sah, maka perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:⁶⁸

1. Ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian (kesepakatan).

Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Menurut Pasal 1324 KUHPerdara, kesepakatan yang dicapai tidak boleh karena adanya unsur paksaan atau *dwang*. Menurut Pasal 1328 KUHPerdara, kesepakatan yang dicapai tidak boleh karena adanya unsur penipuan atau *bedrog*. Menurut Pasal Pasal 1322 KUHPerdara, kesepakatan yang dicapai tidak boleh karena adanya kekhilafan atau *dwaling*. Jika suatu perjanjian dibuat atas dasar salah satu unsur tersebut maka perjanjian dapat dibatalkan.

⁶⁸ Evi Ariyani, *Op.Cit.*, hlm. 6-10.

2. Ada kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian.

Syarat ini berlaku bagi subjek hukum dari perjanjian. Saat mengadakan perjanjian, setiap subjek hukum harus memenuhi suatu kondisi tertentu agar dapat mengikat para pihak yang membuatnya. Syarat subjek hukum yang dapat membuat perjanjian adalah orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum. Menurut Pasal 1330 KUHPerdara, seseorang dinyatakan tidak cakap untuk membuat perjanjian apabila orang tersebut belum dewasa dan berada di bawah pengampuan.

3. Ada suatu hal tertentu.

Objek perjanjian adalah prestasi. Prestasi dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Prestasi harus dapat ditentukan, dibolehkan, dimungkinkan, dan dapat dinilai dengan uang. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 1332 KUHPerdara perdata yaitu hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi objek perjanjian.

4. Ada salah satu sebab yang halal.

Menurut Pasal 1336 KUHPerdara, suatu perjanjian tidak mempunyai kekuatan mengikat apabila dibuat tanpa sebab atau dibuat tanpa sebab yang palsu atau terlarang. Menurut ketentuan dalam Pasal 1337 KUHPerdara, suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Syarat perjanjian yang pertama dan kedua disebut sebagai syarat subjektif, karena syarat tersebut menyangkut pihak-pihak yang membuat

perjanjian. Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Syarat perjanjian yang ketiga dan keempat disebut sebagai syarat objektif, karena syarat tersebut menyangkut objek perjanjian. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat batal demi hukum.

Jual beli merupakan salah satu kegiatan yang didasari dengan adanya perjanjian antara para pihak. Menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian jual beli adalah perjanjian antara penjual dan pembeli dengan mana penjual setuju untuk memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli sebagai imbalan atas sejumlah uang yang disebut harga.⁶⁹ Perjanjian jual beli merupakan perjanjian tukar menukar yang salah satu prestasinya terdiri dari sejumlah uang sebagai alat pembayaran yang sah.⁷⁰ Menurut Pasal 1457 KUHPerdara, jual beli adalah suatu perjanjian antara pihak satu dengan pihak lain dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan atau disepakati oleh para pihak. Menurut C.S.T. Kansil, jual beli adalah suatu persetujuan antara dua pihak dengan mana pihak yang satu berjanji akan menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain akan membayar harga yang telah disetujui atau disepakati.⁷¹

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah kegiatan yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Penjual mengikatkan diri untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli

⁶⁹ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm 243.

⁷⁰ Hartono Soerjopratikno, *Aneka Perjanjian Jual Beli*, Yogyakarta, Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1982, hlm. 1.

⁷¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1958, hlm. 251.

sebagai milik dan menjaminnya, sedangkan pembeli mengikatkan diri untuk membayar harga yang telah diperjanjikan oleh keduanya.⁷² Objek dari suatu perjanjian jual beli adalah hak milik atas suatu barang, karena tujuan pembeli adalah pemilikan suatu barang.⁷³

Adanya perjanjian jual beli maka dapat menimbulkan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak baik pihak penjual maupun pembeli. Kewajiban utama bagi penjual dalam jual beli adalah menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan. Kewajiban penyerahan hak milik tersebut meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan dari penjual kepada pembeli.

Berdasarkan Pasal 1491 KUHPerdara, ada 2 (dua) hal yang wajib ditanggung atau dijamin oleh penjual terhadap barang yang dijualnya, yaitu:⁷⁴

1. Menjamin penguasaan barang yang dijual secara aman dan tenteram.
2. Menjamin cacat-cacat barang yang tersembunyi atas barang tersebut.

Menjamin penguasaan barang yang dijual secara aman dan tenteram berarti penjual bertanggung jawab atas barang yang dijual adalah barang miliknya sendiri. Barang yang dijual tersebut harus bebas dari beban atau tuntutan dari pihak lain. Menjamin cacat-cacat barang yang tersembunyi atas barang tersebut berarti penjual bertanggung jawab apabila terdapat cacat tersembunyi pada objek jual beli yang tidak diketahui oleh penjual,

⁷² Evi Ariyani, *Op.Cit.*, hlm. 30.

⁷³ Djohari Santoso, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Yogyakarta, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2000, hlm 32.

⁷⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1491.

kecuali telah diperjanjikan sebelumnya. Cacat tersembunyi dalam hal ini adalah cacat yang tidak mudah dilihat oleh pembeli yang normal.⁷⁵

Selain kewajiban bagi penjual, pembeli juga memiliki kewajiban utama yang harus dilaksanakan yaitu membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang telah diperjanjikan. Namun, apabila waktu dan tempat pembayaran tidak ditetapkan dalam perjanjian, maka pembayaran harus dilakukan oleh pembeli di tempat dan pada waktu penyerahan barang dilakukan. Apabila pembeli tidak melakukan pembayaran harga terhadap barang, maka penjual dapat menuntut pembatalan perjanjian sebagaimana pembeli dapat menuntut pembatalan perjanjian apabila penjual tidak menyerahkan barangnya.

Menurut Abdulkadir Muhammad, terdapat 4 (empat) unsur-unsur dalam perjanjian jual beli, yaitu:⁷⁶

1. Subjek Jual Beli

Subjek yang dimaksud adalah para pihak yang ada dalam perjanjian, pada perjanjian jual beli minimal ada dua belah pihak. Subjek dari jual beli yaitu penjual dan pembeli. Keduanya sama-sama dibebani dengan kewajiban yang harus dilaksanakan dalam jual beli. Penjual berkewajiban menyerahkan hak milik atas benda dan pembeli berkewajiban membayar harga dari benda tersebut. Subjek berupa orang atau manusia telah diatur oleh undang-undang yaitu harus memenuhi syarat umum untuk dapat melakukan suatu perbuatan

⁷⁵ Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung, PT Alumni, 1982, hlm. 8.

⁷⁶ Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku dalam Praktik Perusahaan Perdagangan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1992, hlm. 34.

hukum antara lain dewasa, berakal sehat, dan tidak dilarang atau dibatasi untuk melakukan suatu perbuatan hukum.

2. Status Para Pihak

Pihak penjual atau pembeli dapat berstatus pengusaha atau non pengusaha. Pengusaha adalah penjual atau pembeli yang menjalankan sebuah perusahaan, sedangkan penjual atau pembeli yang non pengusaha adalah pemilik atau konsumen biasa. Penjual atau pembeli dapat berstatus untuk kepentingan dirinya sendiri, kepentingan pihak lain, bahkan kepentingan badan hukum.

3. Peristiwa Jual Beli

Peristiwa jual beli adalah peristiwa dimana penjual dan pembeli saling mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan hak milik dan pembayaran harga. Peristiwa jual beli di dasari oleh persetujuan dan kesepakatan antara penjual dan pembeli.

4. Objek Jual Beli

Objek jual beli adalah barang dan harga. Barang adalah harta kekayaan berupa benda material maupun benda immaterial, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Harga adalah sejumlah uang yang senilai dengan benda yang diperjualbelikan. Objek persetujuan jual beli adalah barang yang diperjualbelikan, karena barang termasuk unsur essentialia dalam perjanjian jual beli. Apabila tidak ada barang maka tentu tidak ada perjanjian jual beli, karena tidak ada yang diperjualbelikan.

Berdasarkan penjelasan unsur-unsur di atas maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dalam jual beli yaitu adanya para pihak yaitu penjual dan pembeli, adanya barang yang ditransaksikan, adanya harga, dan adanya pembayaran dalam bentuk uang. Berkaitan dengan jual beli, hukum perjanjian Islam juga mengatur tentang rukun perjanjian jual beli, yaitu:⁷⁷

1. pernyataan kehendak (*sighah*) mencakup adanya penawaran (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*);
2. para pihak (*al-aqidan*) yang itu penjual dan pembeli;
3. pokok perjanjian (*mahall al-aqd*) yaitu barang dan harga yang disebutkan dalam perjanjian jual beli.

B. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberi perlindungan hukum kepada konsumen.⁷⁸ Menurut pendapat AZ. Nasution, perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang mengatur dan mengandung sifat melindungi kepentingan-kepentingan konsumen.⁷⁹ Hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen dalam pergaulan hidup.⁸⁰

⁷⁷ Ridwan Khairandy, *Perjanjian Jual Beli*, Yogyakarta, FH UII Press, 2016, hlm. 7.

⁷⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 angka (1).

⁷⁹ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta, Grasindo, 2004, hlm. 11.

⁸⁰ AZ. Nasution, *Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1995, hlm. 72.

Konsumen dan pelaku usaha wajib untuk dilindungi, maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diterbitkan sebagai landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen swadaya masyarakat melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen bertujuan:⁸¹

1. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
6. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

⁸¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 3.

Berdasarkan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat disimpulkan bahwa keenam tujuan perlindungan konsumen memiliki kesamaan dengan tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian.⁸²

Selain melindungi konsumen dan pelaku usaha, penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan konsumen dilakukan sebagai usaha bersama yang didasarkan pada 5 (lima) asas yang relevan dan sejalan dengan pembangunan nasional, yaitu:⁸³

1. Asas Manfaat

Asas ini dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

2. Asas Keadilan

Asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

⁸² Rhey A. Karinda, "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Bisnis Pembiayaan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999", *Lex Privatum*, Vol. VIII, No. 4, Fakultas Hukum Unsrat, 2020, hlm. 48.

⁸³ Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2015, hlm. 11.

3. Asas Keseimbangan

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.

4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

5. Asas Kepastian Hukum

Asas ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁸⁴

Konsumen dalam arti luas mencakup konsumen bukan pemakai terakhir (konsumen antara) dan konsumen pemakai terakhir, sedangkan konsumen dalam arti sempit hanya mencakup pada konsumen pemakai terakhir.⁸⁵ Hak-hak konsumen diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yaitu:⁸⁶

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

⁸⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 angka (2).

⁸⁵ Shidarta, *Loc. Cit.*

⁸⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4.

2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain hak bagi konsumen, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur kewajiban bagi konsumen, yaitu:⁸⁷

1. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;

⁸⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 5.

2. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.⁸⁸ Hak-hak pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yaitu:⁸⁹

1. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
3. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
4. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

(3). ⁸⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 angka

⁸⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 6.

5. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain mengatur hak bagi pelaku usaha, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur kewajiban bagi pelaku usaha, yaitu:⁹⁰

1. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
7. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

⁹⁰ Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 7.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diterbitkan disahkan menjadi undang-undang pada tahun 1999, namun secara historis perlindungan konsumen dalam Islam sudah dimulai sejak masa Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi Rasul. Nabi Muhammad SAW membawa barang dagangan Khadijah binti Khuwailid dan mendapatkan imbalan atau upah.⁹¹ Aspek perlindungan konsumen tidak banyak dibahas dalam literatur, namun prinsip-prinsip perlindungan konsumen dapat ditemukan dari praktik-praktik bisnis yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW pada saat berdagang. Setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, konsumen mendapatkan perhatian yang cukup besar dalam ajaran Islam, baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits sebagaimana diatur dalam firman Allah SWT:

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: *“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”* (Al-Baqarah: 279)

Akhir ayat tersebut mengandung makna maka bagimu pokok hartamu kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya, dalam hal ini bisnis yang

⁹¹ Mahdi Rizqullah Ahmad, *Biografi Rasulullah: Sebuah Studi Analisis Berdasarkan Sumber-sumber Autentik*, Jakarta, Qisthi Press, 2009, hlm. 152.

adil dan jujur adalah bisnis yang tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi.⁹² Menurut pandangan hukum Islam, terdapat prinsip-prinsip yang harus dihindari dalam berbisnis. Bisnis dalam Islam tidak boleh mengandung unsur riba, unsur penipuan, dan mengandung objek atau barang-barang yang diharamkan menurut syariat Islam.⁹³ Hukum Islam memperbolehkan segala bisnis yang menghasilkan pendapatan yang halal dan berkah dengan syarat pelaksanaan bisnis tersebut mengikuti aturan dan prinsip syariat yang telah ditetapkan. Islam memperbolehkan segala jenis dan bentuk bisnis selama pelaksanaan bisnis masih dalam koridor Islam yaitu memenuhi rukun dan syarat sahnya sebuah transaksi (*aqad*), adanya kerelaan para pihak yang bertransaksi serta tidak mengandung *maysir*, *gharar*, *riba* dan kebatilan (haram dan *ikhtikar*).⁹⁴

Maysir adalah hal yang mengandung unsur judi, taruhan, permainan berisiko.⁹⁵ *Maysir* berarti memperoleh sesuatu keuntungan dengan mudah tanpa bekerja keras. *Gharar* merupakan sesuatu yang tidak jelas, ketidakjelasan, atau bahaya.⁹⁶ *Riba* adalah penambahan pendapatan secara tidak sah (*batil*).⁹⁷ Haram adalah sesuatu yang dilarang untuk dilakukan. Menurut penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, *gharar* dan haram dalam transaksi terdapat

⁹² Nurhalis, "Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999", *Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan IUS*, Vol. III, Institut Agama Islam Hamzanwadi, 2015, hlm. 526.

⁹³ Sriayu Aritha Panggabean dan Kaharuddin, "Etika Bisnis dalam Perspektif Hukum Islam", *Citra Justitia Majalah Hukum dan Dinamika Kemasyarakatan*, Vol. 22, No. 2, Fakultas Hukum Universitas Asahan, 2021, hlm. 85.

⁹⁴ Mahmudah, *Islam dan Bisnis Kontemporer*, Jember, STAIN Jember Press, 2014, hlm. 51.

⁹⁵ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 20.

⁹⁶ Muhammad Yusuf Saleem, *Islamic Commercial Law*, Singapore, John Wiley & Sons, 2013, hlm. 3.

⁹⁷ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, penjelasan Pasal 2.

pada objeknya. *Gharar* merupakan ketidakjelasan berarti objek transaksi tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, dan tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan. Haram merupakan sesuatu yang dilarang berarti objek transaksi adalah objek yang dilarang dalam syariah Islam, seperti transaksi jual beli *khamr*.

Tanggung jawab pelaku bisnis dalam Islam memiliki dua dimensi, yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Kedua dimensi tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:⁹⁸

1. adanya dimensi tauhid sebagai ciri tanggung jawab secara vertikal kepada Allah SWT.
2. adanya dimensi amanah sebagai khalifah di muka bumi bagi para pelaku bisnis.
3. sumber daya tersedia berlimpah karena karunia Allah SWT yang dilimpahkan ke muka bumi ini, yang harus digunakan untuk mencapai kesejahteraan bersama antara sesama manusia.
4. harus saling tolong menolong dan bekerja sama serta membina saling mengasihi di antara semua manusia (*stakeholders*).
5. bisnis merupakan sarana ibadah bagi para pelaku bisnis.

Cacat produk atau penipuan yang menimbulkan kerugian atau bahaya fisik yang diderita oleh konsumen adalah perbuatan yang tidak dibenarkan dalam Islam. Apabila konsumen mengalami kerugian, maka pelaku usaha wajib bertanggung jawab terhadap perbuatannya tersebut. Menurut hukum

⁹⁸ Muslich, *Bisnis Syariah Perspektif Mu'amalah dan Manajemen*, Yogyakarta, UPP STIM YKPN, 2007, hlm. 23.

Islam, tanggung jawab jika dihubungkan dengan penyebab adanya ganti rugi (*dhaman*) dapat dibedakan menjadi lima, yaitu :⁹⁹

1. Ganti rugi karena perusakan (*dhaman itlaf*).

Ganti rugi yang disebabkan karena perusakan barang, jiwa, dan anggota tubuh manusia.

2. Ganti rugi karena transaksi (*dhaman 'aqdin*).

Ganti rugi yang disebabkan karena terjadi suatu transaksi (*aqad*) antara para pihak.

3. Ganti rugi karena perbuatan (*dhaman wadh'u yadin*).

Ganti rugi yang disebabkan karena perbuatan yang dilakukan oleh penjual.

4. Ganti rugi karena penahanan (*dhaman al-hailulah*).

Ganti rugi yang disebabkan karena kelalaian atau kesengajaan yang dilakukan oleh orang yang menahan barang pada jasa penitipan barang.

5. Ganti rugi karena tipu daya (*dhaman al-maghrur*).

Ganti rugi yang disebabkan karena perbuatan penjual yang menyesatkan konsumen.

C. Tinjauan Umum tentang Hak Atas Informasi

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan

⁹⁹ Muhammad & Alimin, *Etika & Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta, BPFE, 2004, hlm. 195-234.

teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.¹⁰⁰ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa konsumen memiliki 9 (sembilan) hak yang harus diterima.¹⁰¹ Menurut Henry Assael, konsumen memiliki 5 (lima) jenis hak, yaitu:¹⁰²

1. hak atas keamanan;
2. hak atas informasi;
3. hak untuk memilih;
4. hak untuk didengarkan;
5. hak untuk menjadi minoritas tanpa dirugikan.

Berdasarkan penjelasan di atas, salah satu hak yang harus diterima konsumen adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Hak tersebut harus dipenuhi oleh pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Berikut penjelasan mengenai hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur

¹⁰⁰ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 1 angka 1.

¹⁰¹ Andi Nurfadhila Brilyana Baso, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak atas Informasi Konsumen Jual Beli Online Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa, 2023, hlm. 124-125.

¹⁰² Redi Nusantara, "Consumerism and Consumer Protection, *Baltic Journal of Law & Politics*, Vol. 16 No. 3, 2023, hlm. 844.

menurut Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:¹⁰³

- a. informasi yang benar adalah informasi yang sesuai dengan kondisi barang dan/atau jasa yang sebenarnya dan tidak boleh dilebih-lebihkan serta dapat dipertanggungjawabkan;
- b. informasi yang jelas adalah informasi yang mudah dipahami oleh konsumen;
- c. informasi yang jujur adalah informasi yang memuat suatu kebenaran dan tidak ada kebohongan yang dapat merugikan konsumen.

Pelaku usaha wajib memenuhi hak atas informasi terhadap konsumen, karena hak atas informasi merupakan salah satu hak penting yang harus diterima konsumen. Bagi konsumen, informasi mengenai suatu barang dan/atau jasa merupakan suatu kebutuhan pokok sebelum konsumen menggunakan uang untuk melakukan transaksi konsumen mengenai barang dan/atau jasa tersebut.¹⁰⁴ Apabila pelaku usaha tidak memberikan dan menyampaikan informasi kepada konsumen, maka konsumen akan mengalami kerugian. Jika konsumen mengalami kerugian, maka pelaku usaha harus bertanggung jawab.

Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terdapat perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Berdasarkan pasal tersebut, dapat dilihat bentuk pemenuhan hak

¹⁰³ Andi Nurfadhila, *Loc. Cit.*

¹⁰⁴ Martina Lestari Ritonga, "Juridical Review Consumer Legal Against Labeling Of Food Products Based On Law No. 8 Year 1999", *Journal of Law Science*, Vol.3, No. 4, 2021, hlm. 154.

atas informasi terhadap konsumen dapat berupa pemberian label, etiket, keterangan, iklan atau promosi barang dan/atau jasa tersebut.

Informasi mengenai suatu barang dan/atau jasa dapat menjamin keamanan konsumen. Selain itu, informasi yang akurat dapat menambah nilai suatu produk karena konsumen akan tertarik pada produk yang memiliki label, isi, dan kemasan yang detail.¹⁰⁵ Bagi konsumen muslim, informasi tentang suatu produk sangatlah penting karena konsumen muslim diperintahkan untuk menghindari produk yang haram.

Hal tersebut juga dipertegas dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang menyatakan bahwa pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan-bahan haram wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produk tersebut. Bentuk informasi seperti label mengenai kehalalan atau keterangan tidak halal pada suatu produk terutama produk makanan tentu dapat menjamin kepastian, keamanan, dan kenyamanan bagi konsumen muslim.

D. Tinjauan Umum tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Tanggung jawab merupakan keadaan wajib bagi seseorang untuk menanggung segala sesuatu yang terjadi, apabila terjadi sesuatu maka boleh dituntut, dipersilahkan, diperkarakan, dan sebagainya.¹⁰⁶ Konsumen adalah pihak yang berada posisi lemah dan sering dirugikan oleh pelaku usaha, sehingga untuk melindungi konsumen maka pelaku usaha dibebani tanggung jawab. Setiap pelaku usaha dibebani tanggung jawab atas

¹⁰⁵Huiliang Zhao, "Impact of Pricing and Product Information on Consumer Buying Behavior with Customer Satisfaction in a Mediating Role", *Original Research Frontiers in Psychology*, Vol.12, 2021, hlm. 2.

¹⁰⁶Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1996, hlm. 899.

perilaku yang dapat merugikan konsumen. Tanggung jawab setiap pelaku usaha berbeda-beda tergantung pada jenis usaha atau bisnis yang dijalani. Ganti kerugian merupakan salah satu bentuk dari tanggung jawab. Ganti kerugian dapat berupa pengembalian uang, pengembalian barang dan/atau jasa yang sejenis atau memiliki nilai yang setara, dan perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan kepada orang lain.¹⁰⁷ Kasus pelanggaran hak konsumen seringkali dilakukan oleh pelaku usaha, dalam kasus pelanggaran hak konsumen tersebut diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis pihak mana yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggungjawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait.¹⁰⁸

Berdasarkan pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dibebani tanggung jawab sebagai berikut:¹⁰⁹

1. pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;
2. ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

¹⁰⁷ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. 22.

¹⁰⁸ Shidarta, *Op.Cit*, hlm. 59.

¹⁰⁹ Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 19.

3. pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi;
4. pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan;
5. ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Konsekuensi hukum bagi pelaku usaha yang tidak mentaati Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diperjelas dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan sebagai berikut:¹¹⁰

”Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.”

Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum perlindungan konsumen dibedakan sebagai berikut:¹¹¹

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaian/kesalahan (*negligence*).

Tanggung jawab berdasarkan kelalaian merupakan prinsip tanggung jawab yang bersifat subjektif, artinya tanggung jawab yang ditentukan oleh perilaku produsen. Berdasarkan prinsip ini, kelalaian

¹¹⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 23.

¹¹¹ Zulham, *Loc. Cit.*

produsen yang membawa akibat pada kerugian yang dirasakan konsumen adalah faktor penentu adanya hak konsumen untuk mengajukan gugatan ganti rugi pada produsen.

2. Prinsip tanggung jawab berdasarkan wanprestasi (*breach of warranty*).

Prinsip ini dibagi menjadi:

a. Tanggung jawab berdasarkan jaminan produk yang tertulis (*express warranty*).

Express warranty adalah jaminan dalam bentuk kata-kata atau tindakan penjual, artinya pernyataan yang dikemukakan produsen merupakan janji yang mengikat produsen untuk memenuhinya.

b. Tanggung jawab berdasarkan jaminan produk yang tidak tertulis (*implied warranty*).

Prinsip tanggung jawab yang dibebankan kepada produsen dan produk yang didistribusikan kepada konsumen sudah memenuhi standar kelayakan.

c. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict product liability*).

Prinsip ini memiliki dasar bahwa konsumen tidak dapat berbuat banyak untuk memproteksi diri dari risiko kerugian yang disebabkan oleh produk cacat, sehingga tidak dibebani untuk membuktikan kesalahan produsen akibat penggunaan suatu produk.

Bentuk-bentuk tanggung jawab pelaku usaha dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai berikut:¹¹²

1. *Contractual Liability*

Tanggung jawab perdata atas dasar perjanjian atau kontrak dari pelaku usaha (barang dan/atau jasa) atas kerugian yang dialami konsumen.

2. *Product Liability*

Tanggung jawab perdata secara langsung (*strict liability*) dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan.

3. *Professional Liability*

Tanggung jawab perdata secara langsung dari pelaku usaha sebagai pemberi jasa atas kerugian yang dialami konsumen akibat memanfaatkan jasa yang diberikan.

4. *Criminal Liability*

Tanggung jawab pidana dari pelaku usaha atas terganggunya keselamatan dan keamanan masyarakat.

Menurut Mr. J. H. Nieuwenhuis sebagaimana yang diterjemahkan oleh Djasadin Saragih, kerugian adalah berkurangnya harta kekayaan suatu pihak yang disebabkan oleh perbuatan (melakukan atau membiarkan) pihak lain yang melanggar norma atau ketentuan.¹¹³ Menurut R. Setiawan, kerugian adalah nyata yang terjadi karena wanprestasi. Adapun besaran

¹¹² Fiorida Mathilda, "Tanggung Jawab Hukum Produsen Makanan dan Minuman Dihubungkan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen", *Sigma-Mu*, Vol.6, Politeknik Negeri Bandung, 2014, hlm. 31-32.

¹¹³ Mr. J.H. Nieuwenhuisn terjemahan Djasadin Saragih, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Surabaya, Airlangga University Press, 1985, hlm. 54.

kerugian dapat ditentukan dengan membandingkan keadaan kekayaan setelah terjadi wanprestasi dengan keadaan jika tidak terjadi wanprestasi.¹¹⁴ Pengertian kerugian menurut R. Setiawan tersebut hampir sama dengan pengertian kerugian menurut pendapat Yahya Harahap yang menyatakan bahwa ganti rugi ialah “kerugian nyata” atau “*feitelijke nadeel*” yang ditimbulkan karena perbuatan wanprestasi.¹¹⁵ Ganti kerugian merupakan tanggung jawab paling utama dari pelaku usaha. Ganti kerugian yang dapat digugat atau dituntut oleh konsumen akibat perbuatan dari pelaku usaha merupakan tanggung jawab yang konkrit dan dapat dirasakan oleh konsumen.¹¹⁶

Ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh konsumen akibat perbuatan pelaku usaha, pada hakikatnya berfungsi sebagai:¹¹⁷

1. pemulihan hak-hak konsumen yang telah dilanggar;
2. pemulihan atas kerugian materil maupun immateril yang telah diderita oleh konsumen;
3. pemulihan pada keadaan semula.

Kerugian yang diderita konsumen sebagai akibat dari pemakaian barang-barang yang dikonsumsi dapat diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) bentuk, yaitu:¹¹⁸

¹¹⁴ R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung, Binacipta, 1977, hlm. 17.

¹¹⁵ M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni, 1986, hlm. 66.

¹¹⁶ Wahyu Sasongko, *Op.Cit.*, hlm. 94.

¹¹⁷ Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Bogor, Penerbit Ghalia Indonesia, 2008, hlm. 37.

¹¹⁸ *Ibid.*

1. Kerugian Materiil

Kerugian materiil yaitu berupa kerugian pada barang-barang yang dibeli.

2. Kerugian Immateriil

Kerugian immateriil yaitu kerugian-kerugian yang membahayakan kesehatan dan/atau jiwa konsumen.

Undang-undang telah mengatur penggantian kerugian yang bersifat kerugian materiil, namun belum mengatur penggantian kerugian yang bersifat kerugian immateriil. Kerugian immateriil merupakan kerugian yang tidak berwujud, moril, idiil, tidak dapat dinilai dengan uang, dan tidak ekonomis, yaitu berupa sakitnya badan, penderitaan batin, serta rasa takut.¹¹⁹ Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ganti rugi dapat timbul karena wanprestasi akibat suatu perjanjian dan dapat timbul karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para pihak.¹²⁰ Berdasarkan Pasal 1253 KUHPerdata, ganti kerugian yang dimaksud adalah kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi atau lalai dalam memenuhi perikatan sehingga kerugian tersebut wajib diganti oleh debitur terhitung sejak debitur tersebut dinyatakan lalai dalam memenuhi kewajibannya.¹²¹

¹¹⁹ Merry Tjoanda, "Wujud Ganti Rugi", *Jurnal Sasi*, Vol. 16, No. 4, Universitas Pattimura, 2010, hlm. 48.

¹²⁰ M.A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1979, hlm. 11.

¹²¹ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 247.

Ganti kerugian yang dapat dituntut atas dasar wanprestasi berupa:¹²²

1. *Kosten* yaitu kerugian berupa biaya-biaya konkrit yang telah dikeluarkan. Biaya konkrit yang telah dikeluarkan dapat biaya cetak dan biaya meterai.
2. *Schaden* yaitu kerugian yang sungguh-sungguh menimpa harta benda. Kerugian seperti kerusakan dan kehilangan benda milik kreditur akibat kelalaian debitur.
3. *Interessen* yaitu keuntungan yang akan diperoleh apabila pihak debitur tidak lalai. Apabila pihak debitur tidak lalai, maka keuntungan yang diperoleh dapat berupa bunga berjalan.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menuntut ganti rugi karena undang-undang menentukan syarat untuk menuntut ganti rugi dalam wanprestasi sebagai berikut:¹²³

1. adanya perbuatan ingkar janji dari debitur yang cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu;
2. adanya kerugian, di mana kerugian tersebut merupakan kerugian yang dapat diduga atau sepatutnya diduga pada waktu perikatan dibuat dan kerugian akibat langsung dan serta merta dari ingkar janji (wanprestasi).

Selain syarat menuntut ganti rugi dalam wanprestasi, undang-undang juga mengatur syarat-syarat materiil yang harus dipenuhi untuk menuntut ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum, yaitu:¹²⁴

¹²² Djohari Santoso dan Achmad Ali, *Op. Cit*, 2000, hlm. 59.

¹²³ Sri Redjeki Slamet, "Tuntutan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum Suatu Perbandingan dengan Wanprestasi", *Lex Journalica*, No. 2 Vol. 10, Universitas Esa Unggul, 2013, hlm. 118.

1. Adanya perbuatan melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum adalah merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, atau bertentangan dengan kesusilaan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda.

2. Adanya kesalahan (*schuld*).

Apabila pelaku melakukan kesalahan maka pelaku dapat dituntut ganti rugi dan bertanggung jawab atas kesalahan yang telah diperbuat oleh pelaku.

3. Adanya kerugian (*schade*).

Penentuan ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum dapat diterapkan ketentuan-ketentuan yang sama dengan ketentuan-ketentuan ganti kerugian karena wanprestasi. Kerugian dalam perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian kekayaan atau kerugian bersifat idiil atau moril. Kerugian kekayaan berupa kerugian yang diderita oleh penderita dan keuntungan yang diharapkan diterimanya, sedangkan kerugian moril berupa kerugian akibat ketakutan, keterkejutan, sakit dan kehilangan kesenangan hidup.

4. Adanya hubungan kausal (*oorzakelijk verband*).

Hubungan kausal adalah hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang ditimbulkan, apabila ada hubungan kausal maka pelaku dapat dituntut ganti rugi dan bertanggung jawab atas kesalahan yang telah diperbuat oleh pelaku.

¹²⁴ *Ibid*, hlm. 115-119.

E. Tinjauan Umum tentang Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal merupakan suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan yang digunakan, proses produksi, dan sistem jaminan halal telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI).¹²⁵ Pelaksanaan proses dan penyelenggaraan sertifikasi halal harus dipatuhi oleh seluruh warga negara.¹²⁶ Proses sertifikasi halal wajib dilakukan oleh pelaku usaha baik pelaku usaha perseorangan maupun pelaku usaha yang berbentuk badan hukum atau non badan hukum.¹²⁷ Pelaku usaha harus mematuhi seluruh prosedur dan penyelenggaraan sertifikasi halal, karena sertifikasi halal bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat terhadap status kehalalan suatu produk sebagai bentuk pemenuhan hak bagi konsumen muslim.

Bagi konsumen muslim, mengkonsumsi produk yang halal adalah perintah ajaran Islam yang harus ditaati sebagaimana diatur dalam firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: “Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (QS. Al-Baqarah: 168)

¹²⁵ Majelis Ulama Indonesia, *Loc. Cit.*

¹²⁶ Muh. Nadrattuzaman Hosen, “Analisis Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang tentang Cipta Kerja (Antara Kenyataan dan Keberlanjutan)”, *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 13, Fakultas Syariah, 2022, hlm. 106.

¹²⁷ Wardo, *Op. Cit.*, hlm. 101.

Ayat tersebut menyuruh kepada umat manusia untuk mengonsumsi makanan yang halal sesuai dengan syariat agama baik makanan yang halal dari segi hukum, segi zatnya maupun segi hakikatnya. Selain itu, Allah SWT juga mengingatkan kepada umat manusia agar tidak mengikuti langkah-langkah syaitan karena syaitan akan menjerumuskan umat manusia ke jalan yang salah.

Sertifikasi halal diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Sebelum Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal diperbaharui, kewenangan untuk mengeluarkan sertifikasi halal dipegang oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Setelah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 disahkan, terdapat perubahan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang menyatakan bahwa kewenangan untuk mengeluarkan sertifikasi halal dipegang oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Berdasarkan hal tersebut, maka Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menggantikan peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menerbitkan sertifikat halal.

Sertifikat halal diperoleh melalui beberapa proses dan tahapan yang ketat. Berikut adalah proses untuk memperoleh sertifikat halal, yaitu:¹²⁸

1. permohonan STTD yang diajukan secara tertulis kepada Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bersama dokumen pendaftaran;

¹²⁸ <https://halalmui.org/prosedur-sertifikasi-halal-mui-untuk-produk-yang-beredar-di-indonesia/> diakses pada tanggal 28 Oktober 2023 pukul 08.00 WIB.

2. pendaftaran pemeriksaan melalui sistem CEROL pada website Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) melalui sistem CEROL pada website;
3. kemudian Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) melakukan preaudit sementara perusahaan melakukan pembayaran pemeriksaan kehalalan;
4. perusahaan dan Auditor menyepakati jadwal pelaksanaan audit;
5. auditor memeriksa penerapan Sistem Jaminan Halal yang mencakup kriteria SJH;
6. hasil audit dibahas dalam rapat auditor dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) menguji sampel bahan/produk
7. penilaian kecukupan pemenuhan kriteria SJH untuk lanjut ke Rapat Komisi Fatwa;
8. penetapan kehalalan produk oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI);
9. penerbitan dan perusahaan memperoleh ketetapan halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan status/sertifikat SJH;
10. perusahaan memperoleh sertifikat halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan ketetapan halal Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat

halal memiliki kewajiban untuk mencantumkan label halal pada kemasan produk, bagian tertentu dari produk, dan/atau tempat tertentu pada produk.¹²⁹

Pelaksanaan sertifikasi halal dapat mendatangkan berbagai manfaat bagi para pihak baik pelaku usaha maupun konsumen.¹³⁰ Sertifikasi halal dapat memberikan ketenangan bagi konsumen terutama konsumen muslim dalam mengkonsumsi suatu produk dan dapat memberikan keuntungan tersendiri bagi pelaku usaha.¹³¹ Produk yang telah bersertifikasi halal dapat meningkatkan minat konsumen muslim dalam memilih dan mengkonsumsi produk, karena sertifikasi halal dapat menjamin kepastian hukum bagi konsumen muslim.

¹²⁹ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 38.

¹³⁰ Muhammad Ibnu Elmi As Pelu, *Label Halal: antara Spiritualitas Bisnis dan Komoditas Agama*, Malang, Madani Pustaka Hikmah, 2009, hlm. 31-35.

¹³¹ Majelis Ulama Indonesia, *Loc. Cit.*

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN MUSLIM TERHADAP

PRODUK MAKANAN CEPAT SAJI YANG TIDAK BERSERTIFIKASI

HALAL DI RESTORAN SUSHI GO! YOGYAKARTA

A. Perlindungan Hukum Konsumen Muslim terhadap Hak atas Informasi Produk Makanan Cepat Saji yang Tidak Bersertifikasi Halal di Restoran Sushi GO! Yogyakarta

Makanan merupakan kebutuhan primer manusia.¹³² Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.¹³³ Kebutuhan pangan tersebut harus dipenuhi manusia manusia dapat bertahan hidup. Ada berbagai cara yang dapat dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan pangan, baik melalui pengolahan bahan pangan atau membeli makanan cepat saji.

Makanan cepat saji adalah makanan yang disajikan dengan cepat.¹³⁴ Membeli makanan cepat saji banyak dipilih oleh masyarakat Indonesia karena praktis dan tidak memakan waktu dibandingkan dengan

¹³² Lenie Marlinae, *Higiene Makanan dan Minuman*, Yogyakarta, CV Mine, 2021, hlm. 30.

¹³³ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 1.

¹³⁴ Yuyun Alamsyah, *Antisipasi Krisis Global Bisnis Fast Food A La Indonesia*, Jakarta, Kompas Gramedia, 2009, hlm. 2.

melakukan pengolahan terhadap bahan pangan.¹³⁵ Perkembangan ekonomi dan arus globalisasi yang pesat berdampak pada munculnya berbagai restoran yang menjual produk makanan dari luar negeri datang ke Indonesia.¹³⁶ Contohnya seperti restoran sushi yang saat ini tengah menjamur di seluruh wilayah Indonesia. Kehadiran restoran sushi ini merupakan salah satu pengaruh dari pesatnya perkembangan ekonomi dan arus globalisasi. Makanan yang berasal dari negara Jepang tersebut kini menjadi salah satu makanan cepat saji favorit masyarakat Indonesia, karena rasanya yang enak dan praktis. Seperti yang kita ketahui bahwa negara Indonesia merupakan salah satu negara muslim terbesar di dunia yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Laporan The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC) mencatat jumlah populasi masyarakat muslim di Indonesia pada tahun 2023 telah mencapai 240,62 juta jiwa dari total populasi masyarakat.¹³⁷ Berdasarkan laporan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar konsumen Indonesia mayoritas beragama Islam.

Suatu produk terutama produk halal menjadi suatu keharusan bagi konsumen muslim saat ingin mengonsumsi produk tersebut. Islam mengatur tentang makanan yang diperbolehkan dan makanan yang tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh masyarakat muslim, sehingga sebelum mengonsumsi makanan maka konsumen muslim harus

¹³⁵ M. Zul Mazwan, "Selera Penduduk Kota terhadap Fast Food (Studi Kasus Komsumen 7SEVENCHICKEN Malang)", *Jurnal Agribisnis Indonesia*, No. 2 Vol. 10, Universitas Muhammadiyah Malang, 2022, hlm. 293.

¹³⁶ Ariesani Hermawanto, *Globalisasi, Revolusi Digital dan Lokalitas: Dinamika Internasional dan Domestik di Era Borderless World*, Yogyakarta, LPPM Press, 2020, hlm. 104.

¹³⁷ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/19/10-negara-dengan-populasi-muslim-terbanyak-dunia-2023-indonesia-memimpin> diakses pada tanggal 03 November 2023 pukul 21.00 WIB.

memperhatikan apakah makanan yang akan dikonsumsi tersebut halal atau mengandung zat-zat yang dilarang dalam Islam. Cara yang paling mudah bagi konsumen muslim untuk mengetahui makanan yang akan dikonsumsi tersebut sudah halal atau belum adalah dengan melihat label halal pada produk makanan atau pada tempat makan. Label halal tersebut menandakan bahwasanya produk makanan telah mendapatkan sertifikasi halal dari Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH).¹³⁸ Menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sertifikat halal diterbitkan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak keputusan kehalalan produk diterima dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).¹³⁹

Label halal yang tercantum pada produk makanan atau tempat makan dapat membuat konsumen muslim merasa aman sebelum mengkonsumsi makanan. Keamanan konsumen muslim dalam mengkonsumsi makanan tersebut diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagai berikut:¹⁴⁰

1. keamanan pangan diselenggarakan untuk menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat;

¹³⁸ Andri Nurwandri, *Pengantar Produk Pangan Halal Bersertifikasi*, Bandung, Widina Bhakti Persada, 2023, hlm 61.

¹³⁹ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 35.

¹⁴⁰ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 67.

2. keamanan pangan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.

Saat ini sudah banyak produk makanan dan tempat makan yang mencantumkan label halal karena telah memiliki sertifikat halal.¹⁴¹ Namun, masih terdapat juga pelaku usaha yang belum mencantumkan label halal dan tidak memiliki sertifikat halal pada produk yang mereka perdagangkan. Pelaku usaha yang tidak mencantumkan label halal pada produk makanan yang diperdagangkannya maka tidak ada jaminan bahwa produk makanan tersebut halal. Pencantuman label halal ini merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha untuk menjamin kepastian hukum terkait kehalalan produk makanan dan pemenuhan atas hak informasi bagi konsumen muslim. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, menyatakan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah negara Indonesia wajib bersertifikat halal.¹⁴² Berdasarkan pasal tersebut, maka dapat kita ketahui bahwasanya setiap pelaku usaha yang memperdagangkan produknya di Indonesia wajib untuk memproses sertifikasi halal untuk mendapatkan sertifikat halal dan label halal untuk produk mereka.

¹⁴¹ <https://satudata.kemenag.go.id/dataset/detail/jumlah-penerbitan-sertifikat-halal-menurut-jenis-produk> diakses pada tanggal 03 November 2023 pukul 21.00 WIB.

¹⁴² Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 4.

Hal ini sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang menyatakan bahwa penyelenggaraan jaminan produk halal bertujuan untuk:¹⁴³

1. memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk; dan
2. meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.

Selain memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, kepastian, dan meningkatkan nilai tambah, tujuan penyelenggaraan jaminan produk halal adalah melindungi konsumen dalam kegiatan jual beli.¹⁴⁴ Konsumen merupakan pihak yang lemah, dan tidak menutup kemungkinan jika konsumen akan dirugikan dengan perilaku yang diperbuat oleh pelaku usaha.¹⁴⁵

Restoran merupakan salah satu jenis usaha yang seringkali menimbulkan kerugian bagi konsumen.¹⁴⁶ Seringkali pelaku usaha restoran melakukan pelanggaran karena tidak melaksanakan kewajibannya terhadap hak-hak konsumen sehingga hak-hak konsumen tidak terpenuhi. Ada banyak restoran yang beroperasi di Indonesia khususnya di kota Yogyakarta yang sampai saat ini belum memiliki sertifikasi halal. Padahal,

¹⁴³ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 3.

¹⁴⁴ Wiwin Dwi Ratna Febriyanti, "Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dalam Memberikan Perlindungan Hukum Konsumen Muslim di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020", *Jolsic*, No. 2 Vol. 11, Universitas Sebelas Maret, 2023, hlm. 91.

¹⁴⁵ Wiwik Sri Widiarti, "Perlindungan Konsumen terhadap Merek Dagang, *Yure Humano*, No. 1 Vol. 3, Universitas Mpu Tantular, 2019, hlm. 68.

¹⁴⁶ Harum Novadiani Islami, "Perlindungan Konsumen atas Kualitas Pelayanan *Food and Beverages* berbasis Cafe di kota Mataram (Studi Kasus Kava Coffee & Eatery)", *Lex Commerce Law*, No. 2 Vol. 3, Universitas Mataram, 2023, hlm. 125.

mayoritas konsumen yang datang ke restoran-restoran tersebut adalah konsumen muslim. Contohnya seperti restoran Sushi GO! Yogyakarta.

Restoran Sushi GO! Yogyakarta merupakan salah satu restoran sushi yang terkenal dan berada di bawah naungan PT Hiro Group Indonesia.¹⁴⁷ Restoran tersebut menyediakan berbagai jenis menu sushi yang digemari oleh masyarakat. Mengusung konsep sushi bar, restoran Sushi GO! Yogyakarta menyajikan menu sushi melalui *conveyor belt*. Restoran tersebut juga menawarkan menu sushi dengan harga yang terjangkau, sehingga banyak konsumen terutama konsumen muslim yang tertarik untuk mencoba. Namun, di restoran Sushi GO! Yogyakarta belum memiliki label halal, artinya restoran Sushi GO! Yogyakarta belum memiliki sertifikat halal karena belum melakukan proses sertifikasi halal.

Berdasarkan wawancara dengan narasumber mengatakan bahwa produk makanan pada restoran Sushi GO! Yogyakarta belum bisa dikatakan halal karena produk sushi yang disajikan masih mengandung *mirin*.¹⁴⁸ *Mirin* adalah sebuah minuman beralkohol dari Jepang yang berasal dari hasil fermentasi beras atau disebut dengan anggur beras yang memiliki rasa lebih manis.¹⁴⁹ Kandungan *mirin* yang ada pada produk makanan sushi tersebut jelas bertentangan dengan kriteria produk halal yang telah ditetapkan oleh syariat Islam, yaitu:¹⁵⁰

1. tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi;

¹⁴⁷ <https://entrepreneur.bisnis.com/read/20221010/263/1585928/peluang-kerja-sama-sushigo-restoran-sushi-pertama-yang-tawarkan-konsep-one-price> diakses pada tanggal 03 November 2023 pukul 22.00 WIB.

¹⁴⁸ Wawancara dengan S, Pegawai Restoran Sushi GO! Yogyakarta, pada 30 Oktober 2023.

¹⁴⁹ <https://halalmui.org/inilah-alasan-sake-dan-mirin-haram/> diakses pada tanggal 03 November 2023 pukul 22.30 WIB.

¹⁵⁰ Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 2.

2. tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran-kotoran dan lain sebagainya;
3. semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam;
4. semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengelolaan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syariat Islam; dan
5. semua makanan dan minuman yang tidak mengandung *khmar*.

Berdasarkan wawancara dengan narasumber mengatakan bahwa saat ini restoran Sushi GO! Yogyakarta belum memiliki sertifikat halal karena belum ada informasi lebih lanjut dari pihak PT Hiro Group Indonesia terkait pengurusan terhadap sertifikasi halal.¹⁵¹ Padahal, sebagian besar konsumen restoran Sushi GO! Yogyakarta adalah konsumen muslim. Hal tersebut terjadi, karena restoran Sushi GO! Yogyakarta tidak memberikan informasi kepada konsumen muslim terkait kehalalan produk makanan mereka.

Berdasarkan wawancara dengan narasumber mengatakan bahwa selaku pegawai bertugas untuk menawarkan produk makanan kepada konsumen, baik konsumen muslim maupun non muslim.¹⁵² Agar dapat mengetahui

¹⁵¹ Wawancara dengan S, Pegawai Restoran Sushi GO! Yogyakarta, pada 30 Oktober 2023 pukul 13.00 WIB.

¹⁵² Wawancara dengan S, Pegawai Restoran Sushi GO! Yogyakarta, pada 30 Oktober 2023 pukul 13.00 WIB.

suatu produk restoran telah memiliki sertifikat halal dari Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) maka konsumen muslim dapat mengecek melalui website resmi Majelis Ulama Indonesia (MUI). Menurut hasil pencarian pada website resmi Majelis Ulama Indonesia (MUI), produk makanan sushi pada restoran Sushi GO! Yogyakarta tidak ditemukan. Hal tersebut dapat diketahui, bahwa restoran Sushi GO! Yogyakarta memang belum melakukan proses sertifikasi halal sehingga produk makanan sushi yang dijual belum mendapatkan sertifikat halal dan label halal. Padahal, proses sertifikasi halal adalah proses yang harus dilakukan oleh pelaku usaha yang memperdagangkan produknya di Indonesia.

Perilaku tersebut termasuk pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:¹⁵³

1. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
3. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;

¹⁵³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 8 ayat (1).

4. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
5. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
6. tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
7. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
8. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
9. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
10. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut analisis peneliti, restoran Sushi GO! Yogyakarta telah melakukan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yaitu memproduksi dan/atau memperdagangkan makanan yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Berdasarkan wawancara dari narasumber, peneliti juga menganalisa bahwa pemenuhan hak atas informasi terhadap konsumen Sushi GO! Yogyakarta belum terpenuhi. Padahal, sudah seharusnya pelaku usaha melaksanakan kewajiban sesuai yang telah diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berikut adalah beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha:¹⁵⁴

1. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

¹⁵⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 7.

7. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Kewajiban-kewajiban pelaku usaha tersebut harus dipenuhi, apabila pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban mereka terhadap konsumen maka dalam hal ini konsumen dirugikan sehingga pelaku usaha harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh konsumen.¹⁵⁵

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, hak atas informasi produk makanan cepat saji pada restoran Sushi GO! Yogyakarta tidak terpenuhi. Pelaku usaha tidak memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi makanan. Hal ini menyebabkan hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur tidak terpenuhi dengan baik.

B. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Restoran Sushi GO! Yogyakarta atas Produk Makanan Cepat Saji yang Tidak Bersertifikasi Halal terhadap Konsumen Muslim

Persaingan usaha yang semakin ketat, membuat para pelaku usaha bersaing untuk mempertahankan usaha dan meningkatkan keuntungan mereka.¹⁵⁶ Ada berbagai cara yang dilakukan oleh para pelaku usaha untuk mempertahankan usaha mereka dan mendapatkan keuntungan yang besar. Hal ini tidak menutup kemungkinan bagi para pelaku usaha melakukan kecurangan yang dapat merugikan konsumen. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum

¹⁵⁵ Abd. Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Makassar, Sah Media, 2017, hlm. 138

¹⁵⁶ Alum Simbolon, *Hukum Persaingan Usaha*, Yogyakarta, Liberty, 2014, hlm. 21.

maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.¹⁵⁷ Hukum perlindungan konsumen mengatur bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban yang harus dipenuhi terhadap konsumen. Apabila pelaku usaha melakukan pelanggaran dan gagal melaksanakan kewajiban sehingga hak-hak konsumen tidak terpenuhi maka pelaku usaha harus bertanggung jawab.¹⁵⁸

Selain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terdapat juga Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Konsekuensi hukum dari adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang menjamin kepastian hukum bagi konsumen muslim, yaitu pelaku usaha harus bertanggung jawab untuk melakukan proses sertifikasi halal.¹⁵⁹ Menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pelaku usaha telah memperoleh Sertifikat Halal wajib mencantumkan Label Halal pada:¹⁶⁰

1. kemasan produk;
2. bagian tertentu dari produk; dan/atau
3. tempat tertentu pada produk.

¹⁵⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 angka 3.

¹⁵⁸ Happy Susanto, *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta, Transmedia Pustaka, 2008, hlm. 22.

¹⁵⁹ Abdurrahman Konoras, *Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*, Depok, PT Raja Grafindo Persada, 2017, hlm. 3.

¹⁶⁰ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 38.

Secara langsung, Pasal 38 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mempertegas Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang menyatakan bahwa seluruh produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal alias telah mendaftarkan produknya untuk mengikuti rangkaian proses sertifikasi halal.¹⁶¹ Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).¹⁶²

Berdasarkan hasil wawancara, narasumber hanya menjalankan standar operasional prosedur dari pusat untuk menawarkan produk sushi kepada seluruh konsumen, baik konsumen muslim maupun non muslim agar usaha yang dijalankan mendapatkan keuntungan sesuai target. Dalam hal ini, apabila tidak ada konsumen yang bertanya mengenai kehalalan produk sushi tersebut, maka konsumen tidak akan diberikan informasi. Selain itu, restoran Sushi GO! Yogyakarta juga tidak memberikan informasi berupa tulisan pada tempat makan, buku menu, maupun media sosial mengenai informasi produk sushinya yang masih mengandung *mirin*.

Wawancara juga dilakukan dengan konsumen muslim yang pernah mencoba sushi di restoran Sushi GO! Yogyakarta, konsumen muslim tersebut menjelaskan bahwa restoran Sushi GO! Yogyakarta selalu menawarkan promo harga sushi dengan harga yang murah sehingga mau

¹⁶¹ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 4.

¹⁶² Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 1 angka

tidak mau sebagai konsumen penasaran dan tertarik untuk mencoba, akan tetapi konsumen tidak mengetahui jika restoran Sushi GO! Yogyakarta belum memiliki label halal dan sertifikasi halal setelah makan dari restoran tersebut dan konsumen merasa dirugikan karena telah memakan makanan yang tidak memenuhi kriteria halal sesuai dengan syariat Islam.¹⁶³

Konsumen yang merasa dirugikan dapat menuntut pertanggungjawaban kepada pelaku usaha. Setiap tuntutan pertanggungjawaban dari konsumen kepada pelaku usaha harus memiliki dasar.¹⁶⁴ Menurut hukum perdata terdapat dua kategori ganti kerugian, yaitu ganti kerugian berdasarkan wanprestasi dan ganti kerugian berdasarkan perbuatan melawan hukum.¹⁶⁵ Konsumen dapat menuntut ganti kerugian berdasarkan wanprestasi apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.¹⁶⁶

1. adanya perbuatan ingkar janji dari debitor yang cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu;
2. adanya kerugian, dimana kerugian tersebut merupakan kerugian yang dapat diduga atau sepatutnya diduga pada waktu perikatan dibuat dan kerugian merupakan akibat langsung dan serta merta dari ingkar janji (wanprestasi).

¹⁶³ Wawancara dengan A, Konsumen Muslim, pada 01 November 2023 pukul 15.30.

¹⁶⁴ Abdul Atsar dan Rani Apriani, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta, Deepublish, 2019, hlm. 66.

¹⁶⁵ Akmaluddin Syahputra, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, Citapustaka Media Perintis, 2012, hlm. 104.

¹⁶⁶ Sri Redjeki Slamet, *Op.Cit.*

Selain syarat menuntut ganti rugi dalam wanprestasi, undang-undang juga mengatur syarat-syarat materiil yang harus dipenuhi untuk menuntut ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum, yaitu:¹⁶⁷

1. adanya perbuatan melawan hukum;
2. adanya kesalahan (*schuld*);
3. adanya kerugian (*schade*);
4. adanya hubungan kausal (*oorzakelijk verband*).

Menurut analisis peneliti, bentuk tanggung jawab yang sesuai dengan fakta tersebut adalah *product liability*. Hal ini dikarenakan konsumen mengalami kerugian akibat mengkonsumsi makanan yang tidak memenuhi kriteria halal sesuai dengan syariat Islam yang diproduksi dan perdagangkan oleh pelaku usaha. Pertanggungjawaban yang sesuai dengan tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut adalah tanggung jawab terbalik. Berdasarkan tanggung jawab tersebut, maka pelaku usaha harus bertanggung jawab memberikan ganti kerugian dan membuktikan kesalahan yang merugikan konsumen karena beban pembuktian ada pada pelaku usaha.

Berdasarkan hasil wawancara, konsumen muslim merasa sangat dirugikan dengan perbuatan pelaku usaha, dan konsumen menyayangkan adanya peristiwa tersebut. Konsumen menjelaskan bahwa peristiwa itu merupakan ketidaksengajaan dan sudah terlanjur terjadi. Konsumen merasa jika dirinya hendak menuntut ganti kerugian, maka konsumen menganggap prosesnya rumit sehingga mereka konsumen memilih untuk

¹⁶⁷ Sri Redjeki Slamet, *Loc.Cit.*

merelakan haknya. Konsumen juga menjelaskan bahwa setelah peristiwa tersebut, konsumen tidak akan mengulangi untuk makan kembali di restoran tersebut.¹⁶⁸

Menurut analisis peneliti, pengetahuan konsumen terutama konsumen muslim yang sangat terbatas mengenai penuntutan ganti kerugian, membuat konsumen muslim itu sendiri memilih untuk merelakan haknya dan tidak mengajukan ganti kerugian terhadap pelaku usaha. Hal tersebut tentu dapat menjadi salah satu faktor bagi para pelaku usaha untuk terus melakukan berbagai kecurangan terhadap konsumen lain agar tetap mendapat mempertahankan usaha mereka dan memperoleh keuntungan yang besar.

Berdasarkan fakta hukum tersebut, sebenarnya konsumen muslim memiliki hak yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:¹⁶⁹

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

¹⁶⁸ Wawancara dengan A, Konsumen Muslim, pada 01 November 2023 pukul 15.30.

¹⁶⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4.

4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Menurut analisis peneliti, restoran Sushi GO! Yogyakarta tidak bertanggung jawab karena tidak memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi produk sushi yang mereka perdagangkan dan tidak memproses sertifikasi halal untuk mendapatkan sertifikat halal dan label halal. Hal ini membuat konsumen muslim tentu merasa dirugikan karena telah mengonsumsi makanan yang tidak memenuhi kriteria halal sesuai dengan syariat Islam. Konsumen muslim yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti kerugian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:¹⁷⁰

¹⁷⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 19.

1. pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan
2. ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.;
3. pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi;
4. pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan;
5. ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen kemudian dipertegas kembali dengan Pasal 23 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa:¹⁷¹

“Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana

¹⁷¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 23.

dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.”

Proses untuk menuntut ganti kerugian terhadap pelaku usaha juga telah diatur sedemikian rupa melalui Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:¹⁷²

1. setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum;
2. penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa;
3. penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang;
4. apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Apabila konsumen muslim menuntut ganti kerugian terhadap restoran Sushi GO! Yogyakarta, maka Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapat menjatuhkan sanksi administratif bagi restoran Sushi GO!

¹⁷² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 45.

Yogyakarta sebagaimana yang diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa:¹⁷³

1. badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26;
2. sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
3. tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, pelaku usaha yang tidak memenuhi hak-hak konsumen sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam KUHPerduta dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Restoran Sushi GO! Yogyakarta harus bertanggung jawab terhadap konsumen karena tidak memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi makanan yang belum memenuhi kriteria halal sesuai dengan syariat Islam. Tanggung jawab yang dapat dilakukan Restoran Sushi GO! Yogyakarta adalah memberikan ganti kerugian kepada konsumen yang menuntut ganti rugi dan memproses sertifikasi halal pada produk makanan cepat saji yang diperdagangkan. Namun, realita yang terjadi adalah restoran Sushi GO! Yogyakarta tidak memproses sertifikasi halal. Bahkan, restoran Sushi GO!

¹⁷³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 60.

Yogyakarta juga masih menawarkan produk sushi yang belum tersertifikasi halal kepada konsumen muslim.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan-pembahasan di atas, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum konsumen muslim terhadap hak atas informasi produk makanan cepat saji yang tidak bersertifikasi halal di restoran Sushi GO! Yogyakarta tidak terpenuhi. Restoran Sushi GO! Yogyakarta usaha tidak memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi makanan yang mereka perdagangkan. Hal ini menyebabkan hak konsumen atas informasi yang terbuka tidak terpenuhi dengan baik. Berdasarkan peristiwa tersebut, restoran Sushi GO! Yogyakarta telah melanggar ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Pelaku usaha restoran Sushi GO! Yogyakarta tidak bertanggung jawab terhadap konsumen muslim. Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka pelaku usaha harus bertanggung jawab dengan memberikan ganti kerugian kepada konsumen muslim akibat produk yang diperdagangkannya. Berdasarkan tiga bentuk tanggung jawab pelaku usaha, yaitu *contractual liability* atau tanggung jawab yang didasarkan pada perjanjian para pihak, tanggung gugat atau tanggung jawab yang didasarkan pada peristiwa hukum atau tindakan hukum, dan tanggung

jawab terbalik atau tanggung jawab yang mana pembuktian dibebankan pada pelaku usaha, maka bentuk tanggung jawab yang tepat adalah bentuk tanggung jawab terbalik. Pelaku usaha harus bertanggung jawab memberikan ganti kerugian dan membuktikan kesalahan yang merugikan konsumen muslim karena beban pembuktian ada pada pelaku usaha.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penelitian ini memberikan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya konsumen muslim diberikan perlindungan hukum terhadap hak atas informasi sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha restoran Sushi GO! Yogyakarta harus memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi makanan yang diperdagangkan kepada konsumen muslim.
2. Sebaiknya pelaku usaha restoran Sushi GO! Yogyakarta bertanggung jawab terhadap konsumen muslim dan segera mendaftarkan produk makanan cepat saji yang mereka perdagangkan untuk melakukan proses sertifikasi halal sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Apabila proses sertifikasi halal belum dilakukan, maka restoran Sushi GO! Yogyakarta dapat mencantumkan

informasi mengenai produk makanan cepat saji yang mereka perdagangkan agar konsumen muslim tidak mengalami kerugian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta, Liberty, 1985.
- Abdul Halim Barakatullah, *Hak-hak Konsumen*, Nusa Media, Bandung, 2010.
- Abd. Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Makassar, Sah Media, 2017.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- _____, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- _____, *Perjanjian Baku dalam Praktik Perusahaan Perdagangan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1992.
- Abdul Atsar dan Rani Apriani, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta, Deepublish, 2019.
- Abdurrahman Konoras, *Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*, Depok, PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Bogor, Penerbit Ghalia Indonesia, 2008.
- Akmaluddin Syahputra, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, Citapustaka Media Perintis, 2012.
- Alum Simbolon, *Hukum Persaingan Usaha*, Yogyakarta, Liberty, 2014.
- Andri Nurwandri, *Pengantar Produk Pangan Halal Bersertifikasi*, Bandung, Widina Bhakti Persada, 2023.
- Ariesani Hermawanto, *Globalisasi, Revolusi Digital dan Lokalitas: Dinamika Internasional dan Domestik di Era Borderless World*, Yogyakarta, LPPM Press, 2020.
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- AZ. Nasution, *Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- _____, *Perlindungan Hukum Konsumen*, Jakarta, Grasindo, 2001.

- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Burhanuddin S., *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, UIN Maliki Press, Malang, 2011.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1958.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Sinar Garfika, 2008.
- Djohari Santoso dan Achmad Ali, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Yogyakarta, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2000.
- Edi Purwanto, *Dinamika Persaingan Lokal & Global di Era Globalisasi*, Tangerang, Yayasan Pendidikan Philadelphia, 2015.
- Eko Endarmoko, *Tesaurus Bahasa Indonesia*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2015.
- Erman Rajaguguk, *Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen dalam Era Perdagangan Bebas*, Bandung, Mandar Maju, 2000.
- Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta, Penerbit Ombak, 2013.
- Firman Floranta Adonara, *Aspek-aspek Hukum Perikatan*, Bandung, Penerbit Mandar Maju, 2014.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Happy Susanto, *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta, Transmedia Pustaka, 2008.
- Hari Eko Irianto dan Giyatmi, *Pengembangan Produk Pangan Teori dan Implementasi*, Depok, Rajawali Pers, 2021.
- Harlinda Syofyan, *Modul Biologi Dasar*, Jakarta, Universitas Esa Unggul, 2018.
- Hartono Soerjopratikno, *Aneka Perjanjian Jual Beli*, Yogyakarta, Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1982.
- Hendri Hermawan Adinugraha, *Perkembangan Industri Halal di Indonesia*, Pekalongan, Scientist Publishing, 2022.

- Hulman Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Jala Permata Aksara, 2021.
- Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayu Media Publishing, 2008.
- Lenie Marlinae, *Higiene Makanan dan Minuman*, Yogyakarta, CV Mine, 2021.
- M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni, 1986.
- M.A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1979.
- Maisyarah Rahmi HS, *Maqasid Syariah Sertifikasi Halal*, Palembang, Bening Media Publishing, 2021.
- Mahdi Rizqullah Ahmad, *Biografi Rasulullah: Sebuah Studi Analisis berdasarkan Sumber-sumber Autentik*, Jakarta, Qisthi Press, 2009.
- Mahmudah, *Islam dan Bisnis Kontemporer*, Jember, STAIN Jember Press, 2014.
- Mr. J.H. Nieuwenhuisn terjemahan Djasadin Saragih, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Surabaya, Airlangga University Press, 1985.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Nusa Tenggara Barat, Mataram University Press, 2020.
- Muhammad & Alimin, *Etika & Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta, BPF, 2004.
- Muhammad Fahmul Iltiham dan Muhammad Nizar, *Label Halal Bawa Kebaikan*, Pasuruan, FAI Press, 2019.
- Muhammad Ibnu Elmi As Pelu, *Label Halal: Antara Spiritualitas Bisnis dan Komoditas Agama*, Malang, Madani Pustaka Hikmah, 2009.
- Muhammad Yusuf Saleem, *Islamic Commercial Law*, Singapore, John Wiley & Sons, 2013.
- Muslich, *Bisnis Syari'ah Perspektif Mu'amalah dan Manajemen*, Yogyakarta, UPP STIM YKPN, 2007.
- P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2015.
- Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2005.

- R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung, 1977.
- Ridwan Khairandy, *Perjanjian Jual Beli*, Yogyakarta, FH UII Press, 2016.
- Rosmawati, *Pokok-pokok dalam Perlindungan Konsumen*, Depok, Prenadamedia Group, 2018.
- Sattar, *Pengantar Bisnis*, Yogyakarta, Deepublish CV Budi Utama, 2017.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta, Grasindo, 2004.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981.
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung, PT Alumni, 1982.
- _____, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa, 1994.
- Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*, Bandung, Rajagrafindo Persada, 2018.
- Ujang Suparman, *Bagaimana Menganalisis Data Kualitatif?*, Bandar Lampung, Pusaka Media, 2020.
- Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung, Univeritas Lampung, 2007.
- Wilujeng Lestari, *Buku Saku Fushion Food*, Yogyakarta, Pendidikan Teknik Boga Universitas Negeri Yogyakarta, 2019.
- Yaktiworo Indriani, *Gizi dan Pangan*, Bandar Lampung, CV Anugrah Utama Raharja, 2015.
- Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Yuyun Alamsyah, *Antisipasi Krisis Global Bisnis Fast Food A La Indonesia*, Jakarta, Kompas Gramedia, 2009.
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2013.

Jurnal

- Ab Halim and Mohd Salleh, “Consumer Rights in Halal Products: a Study based on Legal and Syariah Perspectives”, *Food Research*, Suppl. 1, 2020.
- Andi Nurfadhila Brilyana Baso, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak atas Informasi Konsumen Jual Beli Online Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal*

Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 1, Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa, 2023.

Harum Novadianti Islami, “Perlindungan Konsumen atas Kualitas Pelayanan Food and Beverages berbasis Cafe di kota Mataram (Studi Kasus Kava Coffee & Eatery)”, *Lex Commerce Law*, No. 2 Vol. 3, Universitas Mataram, 2023.

Huiliang Zhao, “Impact of Pricing and Product Information on Consumer Buying Behavior with Customer Satisfaction in a Mediating Role”, *Original Research Frontiers in Psychology*, Vol.12, 2021.

Jatmiko Winarno, “Tinjauan Yuridis terhadap Hubungan Sertifikasi Halal pada Suatu Produk dengan Perlindungan Hukum bagi Konsumen”, *Jurnal Independent*, Vol. 5 No. 2, 2017.

Martina Lestari Ritonga, “Juridical Review Consumer Legal Against Labeling of Food Products Based on Law No. 8 Year 1999”, *Journal of Law Science*, Vol.3, No. 4, 2021.

May Lim Charity, “Jaminan Produk Halal di Indonesia”, *Jurnal Legalisasi Indonesia*, Vol. 14 No. 1, 2017.

Merry Tjoanda, “Wujud Ganti Rugi”, *Jurnal Sasi*, Vol. 16, No. 4, 2010.

Muh. Nadrattuzaman Hosen, “Analisis Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang tentang Cipta Kerja (Antara Kenyataan dan Keberlanjutan)”, *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 13, Fakultas Syariah, 2022.

M. Zul Mazwan, “Selera Penduduk Kota terhadap Fast Food (Studi Kasus Komsumen 7SEVENCHICKEN Malang)”, *Jurnal Agribisnis Indonesia*, No. 2 Vol. 10, Universitas Muhammadiyah Malang, 2022.

Muh. Yusuf, “Pengaruh Inflasi dan Tingkat Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi”, *Forum Ekonomi*, No. 4 Vol. 25, Universitas Muhammadiyah Mamuju, 2023.

Nurhalis, “Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999”, *Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan IUS*, Vol. III, 2015.

Redi Nusantara, “Consumerism and Consumer Protection”, *Baltic Journal of Law & Politics*, Vol. 16 No. 3, 2023.

Rhey A. Karinda, “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Dalam Bisnis Pembiayaan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999”, *Lex Privatum*, Vol. VIII, No. 4, 2020.

- Rini Novita, “Aspek Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Pedagang Ritel”, *Jurnal Hukum Kaidah*, No. 3 Vol. 22, Universitas Islam Sumatera Barat, 2023.
- Sri Redjeki Slamet, “Tuntutan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum Suatu Perbandingan dengan Wanprestasi”, *Lex Jurnalica*, No. 2 Vol. 10, 2013.
- Sriayu Aritha Panggabean dan Kaharuddin, “Etika Bisnis dalam Perspektif Hukum Islam”, *Citra Justifia Majalah Hukum dan Dinamika Kemasyarakatan*, Vol. 22, No. 2, 2021.
- Syafrida, “Mewujudkan Perlindungan Hukum dan Jaminan Kepastian Hak Konsumen Muslim terhadap Produk Halal”, *Jurnal Hukum Replik*, Vol. 7 No. 1, 2019.
- Tommy Liusudarso, “Perlindungan Hukum Konsumen Muslim atas Produk Pangan Tidak Bersertifikat Halal di kota Batam”, *Legal Spirit*, Vol. 6, 2022.
- Warto, “Sertifikasi Halal dan Implikasinya bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia”, *Al Maal : Journal of Islamic Economics and Banking*, Vol. 2 No. 1, 2020.
- Wiwik Sri Widiarti, “Perlindungan Konsumen terhadap Merek Dagang”, *Yure Humano*, No. 1 Vol. 3, Universitas Mpu Tantular, 2019.
- Wiwin Dwi Ratna Febriyanti, “Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dalam Memberikan Perlindungan Hukum Konsumen Muslim di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/Puau-XVIII/2020”, *Jolsic*, No. 2 Vol. 11, Universitas Sebelas Maret, 2023.

Makalah

- Anthony R. Patten, 1988, *The United Nation and Consumer Protection*, makalah pada Seminar Perlindungan Konsumen Melalui Terwujudnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia, YLKI, 16 Juni 1998, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Data Elektronik

<https://dataindonesia.id/varia/detail/populasi-muslim-indonesia-terbesar-di-dunia-pada-2022> diakses pada tanggal 25 September 2023.

<https://news.detik.com/berita/d-6771136/viral-pembeli-muslim-marah-disajikan-pasta-babi-pihak-restoran-minta-maaf> diakses pada tanggal 25 September 2023.

<https://halalmui.org/prosedur-sertifikasi-halal-mui-untuk-produk-yang-beredar-di-indonesia/> diakses pada tanggal 28 Oktober 2023.

<https://satudata.kemenag.go.id/dataset/detail/jumlah-penerbitan-sertifikat-halal-menurut-jenis-produk> diakses pada tanggal 03 November 2023.

<https://entrepreneur.bisnis.com/read/20221010/263/1585928/peluang-kerja-sama-sushigo-restoran-sushi-pertama-yang-tawarkan-konsep-one-price> diakses pada tanggal 03 November 2023.

<https://halalmui.org/inilah-alasan-sake-dan-mirin-haram/> diakses pada tanggal 03 November 2023.

Sumber Lain

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *Panduan Sertifikasi Halal*, Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama R.I., Jakarta, 2003.

Majelis Ulama Indonesia, *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM MUI*, Jakarta, Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, 2008.

Hasil Wawancara

Wawancara dengan D, Konsumen Non Muslim, di Yogyakarta, 02 Oktober 2023.

Wawancara dengan S, Pegawai Restoran Sushi GO! Yogyakarta, pada 30 Oktober 2023.

Wawancara dengan A, Konsumen Muslim, pada 01 November 2023.

LAMPIRAN



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 125/Perpus-S1/20/H/V/2024

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK : **001002450**
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : LALUNA NURALIKA
No Mahasiswa : 20410214
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM
TERHADAP PRODUK MAKANAN CEPAT SAJI
YANG TIDAK BERSERTIFIKASI HALAL DI
RESTORAN SUSHI GO! YOGYAKARTA.

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil 20%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 7 Mei 2024 M
29 Syawal 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md